



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI ADITYA;
Tempat lahir : Kabul;
Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/12 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung,
Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2016 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prayasejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016;

Anak didampingi oleh Team Penasihat Hukum yaitu 1. YAN MANGANDAR PUTRA, S.H, 2. AZIZ FAUZI, S.H dan SIPAATUN HASANAH, S.H. semuanya Advokat pada Organisasi Bantuan Hukum lembaga Perlindungan Anak Nusa Tenggara Barat (LPA-NTB), Alamat kantor di Jalan Kesehatan I No. 8 Pajang Kota Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 206/LPA.NTB/IX/2016 tanggal 10 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register Nomor 39/SK.PID/2016/PN.Pya. tanggal 10 Oktober 2016;

Halaman 1 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 25/Pen.Pid/2016/PN.Pya. tanggal 6 Oktober 2016 tentang penunjukan Hakim;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pen.Pid/2016/PN.Pya. tanggal 6 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi — saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum Nomor :PDM-24/Praya/08/2016, tertanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana **Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban meninggal dunia** sesuai dengan **pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** jo **Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA** dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) tahun**. dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah anak tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) unit SPM Merk SUZUKI SHOGUN warna merah hitam tanpa Nomor Polisi dan surat- surat kelengkapan.
 - 3 (tiga) buah cincin besi warna silver
 - 1 (satu) buah cincin besi warna emas
 - 1 (satu) buah kalung dengan benang warna hitam putih dengan mainan koin logam bolong warna emas.
 - 1 (satu) buah gelang tangan dari benang warna kuning hijau ungu.
 - 1 (satu) buah gelang kaki dari benang warna kuning hijau ungu dengan mainan koin logam bolong warna emas.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam.

(dikembalikan kepada anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA)

Halaman 2 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus .Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah taji warna coklat dengan gagang warna abu-abu dan sarung taji warna abu-abu
- 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak – kotak kecil warna hitam
- 1 (satu) buah rok jeans pendek warna coklat
- 1 (satu) buah baju dalam atau singlet warna ungu
- 1 (satu) buah Celana dalam warna abu lis merah;

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP hakim tidak boleh menjatuhkan pidana bila berdasarkan alat bukti yang ada di persidangan ia tidak memperoleh keyakinan atas bersalahnya terdakwa. Sehingga hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan berdasarkan pengaturan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan : “ Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas;
2. Penasihat Hukum Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA mohon perkenan yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan benar-benar dari sanubari hati yang mulia Majelis Hakim dan hukum yang berlaku sehingga terwujud putusan yang sungguh-sungguh DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Sehingga apapun yang menjadi putusan tidak akan pernah sesali dan tidak ada pihak yang teraniaya untuk sesuatu yang tak pantas untuk dipertanggungjawabkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagaimana dalam pledoinya dan Penasihat hukum anak menyatakan bahwa Anak adalah benar-benar orang lahir dari keluarga miskin;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA** pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 13.30 atau pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2016 bertempat di Bendungan Patre Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan ***dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia,*** terhadap anak korban USWATUN HASANAH yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anak korban yang mengajak anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI untuk pergi ke bendungan mangkung, dan saat sampai di sana mereka semua duduk – duduk di dekat puri (gardu air di bendungan mangkung),

Bahwa tiba – tiba datang Anak menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam tanpa plat motor kemudian anak korban berkata “itu yang namanya OSENG”. Pernyataan tersebut diucapkan oleh anak korban karena sebelumnya anak korban pernah bercerita kepada anak saksi LIA SAFITRI bahwa ia memiliki teman namanya OSENG

Bahwa anak saksi LIA SAFITRI pernah bertemu dengan anak sebelumnya yaitu di lokasi orang pesta (begawe) dan saat itu anak memperkenalkan dirinya dengan nama OSENG.

Bahwa anak lalu duduk di sebelah kiri anak saksi LIA SAFITRI kemudian memperkenalkan diri kepada anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI dan saat itu anak mengaku bernama OSENG.

Bahwa anak kemudian mendekati anak korban sambil berkata “ US, sini saya kasih tau sebentar” dan Anak korban menjawab “mau kasih tau saksi apa?” sambil anak menarik tangan anak korban dan diajak ke arah bawah jembatan yang baru diperbaiki.

Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban tersebut anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak

Halaman 4 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI merasa curiga dan mereka sempat menarik tangan anak korban secara bersama – sama untuk mencegah anak korban dibawa ke arah bawah jembatan oleh anak, namun karena tenaga anak lebih besar sehingga mereka tidak bisa melawan dan melepaskan tarikan tangannya, sehingga anak berhasil mengajak anak korban menuju ke arah bawah jembatan dan saat itu anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI duduk di atas jembatan dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari anak dan anak korban dan terus memperhatikan ke arah anak dan anak korban ;

Bahwa sesampainya di bawah jembatan tersebut kemudian anak memukul anak korban dengan menggunakan sebuah sebilah bambu yang diarahkan ke bagian punggung anak korban lalu anak menidurkan anak korban kemudian anak membuka baju anak korban serta bajunya serta meletakkan sebuah pisau taji disebelah pakaian tersebut,

Bahwa setelah anak korban dalam posisi terbaring anak kemudian menindih anak korban lalu memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban kemudian menggerakkan pinggulnya maju dan mundur, dimana saat melakukan tindakan tersebut anak korban sempat untuk berontak dan berteriak untuk minta tolong sehingga anak membungkam mulut anak korban dengan tangan kirinya sehingga anak korban tidak bisa bernafas, ketika itu anak korban melakukan perlawanan dengan berontak memukul –ukul lalu anak mengambil pisau taji yang sebelumnya diletakkan di samping pakaiannya kemudian dengan tangan kanannya menusukkan pisau taji tersebut lengan kiri anak korban.

Bahwa saat anak menusuk lengan anak korban dengan menggunakan pisau taji tersebut anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI sempat menangis dan berteriak untuk minta tolong tapi selanjutnya mereka diam karena takut diancam oleh anak dengan cara anak saat itu mengacungkan tangannya dengan mengepal ke arah para anak saksi.

Bahwa saat anak korban sudah diam dan tidak bergerak lagi anak kemudian menarik anak korban dengan cara diseret menggunakan kedua tangannya ke arah tepi bendungan dan selanjutnya membuang anak korban di bendungan sehingga anak korban tenggelam.

Halaman 5 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian anak menyembunyikan pakaian milik anak korban di bebatuan yang ada di dekat bedungan tersebut sambil mengancam dengan mengacungkan tangannya kearah para anak saksi sambil berkata “kalau kamu sampai kasih tau orang – orang, saya akan buat kalian lebih dari ini”, dan setelah mengatakan hal tersebut anak pergi meninggalkan para saksi menggunakan sepeda motornya.

Bahwa Berdasarkan IJAZAH SEKOLAH DASAR No. DN-23 Dd 0052335 Tanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. MARDIAH,S.HI. yang menerangkan MUHAMMAD RISKI ADITYA, tempat Lahir Kabul Tanggal Lahir 12 Mei 2001 sehingga saat kejadian anak masih berumur kira – kira Lima belas tahun dan empat bulan.

Bahwa Berdasarkan DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH MURNI SEKOLAH DASAR No. NTB-23 DI 0026738 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. LALU AKMALUDIN S.PD.M.PD. yang menerangkan USWATUN HASANAH, tempat Lahir Patre Tanggal Lahir 12 Juli 2003 sehingga saat kejadian anak korban masih berumur kira – kira tiga belas tahun dan dua bulan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repetum BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM No.2772/UN.18.8/TU/2016/ tanggal 10 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Arfi Syamsun,Sp.KF.M.SI.Med dokter Spesialis Forensik pada Bagian Ilmu Kedokteran dan Medikolegal RSUP NTB yang telah melakukan pemeriksaan terhadap USWATUN HASANAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet tekan dengan bentuk bervariasi yaitu bentuk oval, bentuk bulat, dan bentuk tidak teratur pada dahi, pipi, dagu, bahu, putting susu, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang berukuran sekitar nol koma lima sentimeter hingga tiga sentimeter ketika korban masih hidup. Kelompok luka-luka lecet tekan di pipi, dagu, dapat terjadi akibat bekapan .
2. Terdapat luka lecet gerus di pergelangan tangan hingga jari-jari tangan, pergelangan kaki hingga jari-jari kaki akibat kekerasan tumpul ketika korban masih hidup .
3. Terdapat luka tusuk di lipat siku kanan hingga merobek pembuluh vena. Luka tusuk di dahi kanan, lipat paha kanan dan lipat paha kiri oleh kekerasan tajam berukuran antara nol koma lima



sentimeter hingga satu sentimeter luka tusuk tersebut terjadi ketika korban masih hidup .

4. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan lapisan selaput dara (hymen) tidak tampak disertai adanya perlukaan memar dan lecet pada bibir vagina, liang vagina hingga ujung bawah rahim (portio) .Keadaan ini dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ketika korban masih hidup.
5. Terdapat tanda-tanda mati karena kehabisan oksigen yaitu : Pelebaran pembuluh bawah otak ,bercak-bercak perdarahan diselaput kandung paru-paru, darah gelap dan encer, muka sembab.
6. Tidak terdapat tanda-tanda tenggelam. Korban telah meninggal dunia ketika korban masuk ke air tawar yang ditandai dengan ketiadaan pembesaran paru-paru , ketiadaan air pada lambung maupun paru-paru.
7. Berdasarkan kaku mayat, lebam mayat, dan pembusukan mayat serta adanya isi lambung maka perkiraan orang ini meninggal dunia sebelum pukul 16.00 wita pada tanggal 09 September 2016. Lambung terisi makanan yang menunjukkan bahwa orang ini meninggal dunia kurang dari 6 jam sejak makan yang terakhir kalinya .
8. Sebab kematian dasar pada korban adalah pembekapan yang menimbulkan korban kehabisan oksigen pernapasan / mati lemas (nasfiksia);

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** jo **Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA** pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 13.30 atau pada waktu tertentu pada bulan September tahun 2016 bertempat di Bendungan Patre Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok tengah, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **yang melakukan kekejaman, kekerasan atau**

Halaman 7 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak Dalam hal anak sebagaimana dimaksud mati, terhadap anak korban USWATUN HASANAH yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari anak korban yang mengajak anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI untuk pergi ke bendungan mangkung, dan saat sampai di sana mereka semua duduk – duduk di dekat puri (gardu air di bendungan mangkung),

Bahwa tiba – tiba datang Anak menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna merah hitam tanpa plat motor kemudian anak korban berkata “itu yang namanya OSENG”. Peryataan tersebut diucapkan oleh anak korban karena sebelumnya anak korban pernah bercerita kepada anak saksi LIA SAFITRI bahwa ia memiliki teman namanya OSENG ;

Bahwa anak saksi LIA SAFITRI pernah bertemu dengan anak sebelumnya yaitu di lokasi orang pesta (begawe) dan saat itu anak memperkenalkan dirinya dengan nama OSENG.

Bahwa anak lalu duduk di sebelah kiri anak saksi LIA SAFITRI kemudian memperkenalkan diri kepada anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI dan saat itu anak mengaku bernama OSENG.

Bahwa anak kemudian mendekati anak korban sambil berkata “ US, sini saya kasih tau sebentar” dan Anak korban menjawab “mau kasih tau saksi apa?” sambil anak menarik tangan anak korban dan diajak ke arah bawah jembatan yang baru diperbaiki.

Bahwa karena tindakan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban tersebut anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI merasa curiga dan mereka sempat menarik tangan anak korban secara bersama – sama untuk mencegah anak korban dibawa kearah bawah jembatan oleh anak, namun karena tenaga anak lebih besar sehingga mereka tidak bisa melawan dan melepaskan tarikan tangannya, sehingga anak berhasil mengajak anak korban menuju kearah bawah jembatan dan saat itu anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI duduk di atas jembatan dengan jarak sekitar

Halaman 8 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



2 (dua) meter dari anak dan anak korban dan terus memperhatikan kearah anak dan anak korban ;

Bahwa anak kemudian menindih anak korban lalu berusaha untuk memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban namun saat melakukan tindakan tersebut anak korban sempat untuk berontak dan berteriak untuk minta tolong sehingga anak membungkam mulut anak korban dengan tangan kirinya sehingga anak korban tidak bisa bernafas dimana saat anak korban melakukan perlawanan dengan berontak memukul –ukul tersebut anak mengambil pisau taji yang sebelumnya diletakkan di dekat pakaiannya kemudian dengan tangan kanannya menusuk lengan kiri anak korban.

Bahwa saat anak menusuk lengan anak korban dengan menggunakan pisau taji tersebut anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI sempat menangis dan berteriak untuk minta tolong tapi selanjutnya mereka diam karena takut diancam oleh anak dengan cara anak saat itu mengacungkan tangannya dengan mengepal kearah para anak saksi.

Bahwa saat anak korban sudah diam dan tidak bergerak lagi anak kemudian menarik anak korban dengan cara diseret menggunakan kedua tangannya ke arah tepi bendungan dan selanjutnya membuang anak korban di bendungan sehingga anak korban tenggelam.

Bahwa kemudian anak menyembunyikan pakaian milik anak korban di bebatuan yang ada di dekat bedungan tersebut sambil mengancam dengan mengacungkan tangannya kearah para anak saksi sambil berkata “kalau kamu sampai kasih tau orang – orang, saya akan buat kalian lebih dari ini”, dan setelah mengatakan hal tersebut anak pergi meninggalkan para saksi menggunakan sepeda motornya.

Bahwa Berdasarkan IJAZAH SEKOLAH DASAR No. DN-23 Dd 0052335 Tanggal 21 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. MARDIAH,S.HI. yang menerangkan MUHAMMAD RISKI ADITYA, tempat Lahir Kabul Tanggal Lahir 12 Mei 2001 sehingga saat kejadian anak masih berumur kira – kira Lima belas tahun dan empat bulan.

Bahwa Berdasarkan DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH MURNI SEKOLAH DASAR No. NTB-23 DI 0026738 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. LALU AKMALUDIN S.PD.M.PD. yang menerangkan USWATUN HASANAH, tempat Lahir



Patre Tanggal Lahir 12 Juli 2003 sehingga saat kejadian anak korban masih berumur kira – kira tiga belas tahun dan dua bulan.

Bahwa berdasarkan Visum et Repetum BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM No.2772/UN.18.8/TU/2016/ tanggal 10 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Arfi Syamsun,Sp.KF.M.SI.Med dokter Spesialis Forensik pada Bagian Ilmu Kedokteran dan Medikolegal RSUP NTB yang telah melakukan pemeriksaan terhadap USWATUN HASANAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet tekan dengan bentuk bervariasi yaitu bentuk oval, bentuk bulat, dan bentuk tidak teratur pada dahi, pipi, dagu, bahu, putting susu, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang berukuran sekitar nol koma lima sentimeter hingga tiga sentimeter ketika korban masih hidup. Kelompok luka-luka lecet tekan di pipi, dagu, dapat terjadi akibat bekapan .
2. Terdapat luka lecet gerus di pergelangan tangan hingga jari-jari tangan, pergelangan kaki hingga jari-jari kaki akibat kekerasan tumpul ketika korban masih hidup .
3. Terdapat luka tusuk di lipat siku kanan hingga merobek pembuluh vena. Luka tusuk di dahi kanan, lipat paha kanan dan lipat paha kiri oleh kekerasan tajam berukuran antara nol koma lima sentimeter hingga satu sentimeter luka tusuk tersebut terjadi ketika korban masih hidup .
4. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan lapisan selaput dara (hymen) tidak tampak disertai adanya perlukaan memar dan lecet pada bibir vagina, liang vagina hingga ujung bawah rahim (portio) .Keadaan ini dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ketika korban masih hidup.
5. Terdapat tanda-tanda mati karena kehabisan oksigen yaitu : Pelebaran pembuluh bawah otak ,bercak-bercak perdarahan diselaput kandung paru-paru, darah gelap dan encer, muka sembab.
6. Tidak terdapat tanda-tanda tenggelam. Korban telah meninggal dunia ketika korban masuk ke air tawar yang ditandai dengan ketiadaan pembesaran paru-paru , ketiadaan air pada lambung maupun paru-paru.
7. Berdasarkan kaku mayat, lebam mayat, dan pembusukan mayat serta adanya isi lambung maka perkiraan orang ini meninggal



dunia sebelum pukul 16.00 wita pada tanggal 09 September 2016. Lambung terisi makanan yang menunjukkan bahwa orang ini meninggal dunia kurang dari 6 jam sejak makan yang terakhir kalinya .

8. Sebab kematian dasar pada korban adalah pembekapan yang menimbulkan korban kehabisan oksigen pernapasan / mati lemas (nasfiksia);

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 80 ayat (3) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban LIA SAFITRI (umur 14 tahun) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah pertama kali bertemu dengan Anak di tempat pesta/acara Joget;
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan saksi bertemu pertama kali dengan Anak;
- Bahwa saksi bertemu dengan Anak 2 (dua) kali yaitu di Tempat acara Joget dan di Bendungan Mangkung;
- Bahwa pada waktu di Bendungan Mangkung, saksi bersama korban USWATUN HASANAH, saksi anak NOVA YANTI, saksi anak DIAN SOSAYANTI dan saksi anak AYU MASULISTIYA USTI ALIAS YUSTI;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH sudah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH meninggal dunia karena diperkosa oleh Anak;
- Bahwa saksi tahu korban USWATUN HASANAH meninggal karena diperkosa oleh Anak karena saya lihat sendiri;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH diperkosa oleh Anak di Bendungan Mangkung, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, sedangkan jamnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 saksi bersama anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi NOVA YANTI, anak saksi DIAN SOSAYANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYA USTI ALIAS YUSTI



diajak pergi mandi ke Bendungan Jangkeh Jawe, Dusun Patre, Desa Mangkung, oleh korban USWATUN HASANAH. Setelah sampai di Bendungan anak saksi ber-5 (berlima) duduk-duduk di kuri bendungan (tempat pembuangan air bendungan), kemudian saksi melihat OSENG duduk di tempat yang agak jauh, kemudian OSENG datang menghampiri korban USWATUN HASANAH dan menarik tangannya, selanjutnya korban USWATUN HASANAH minta tolong sambil berontak, kemudian kami ber-4 (berempat) menarik tangan korban USWATUN HASANAH agar terlepas dari OSENG, tetapi OSENG lebih kuat, akhirnya korban USWATUN HASANAH dibawa ke bawah jembatan bendungan;

- Bahwa pada waktu korban USWATUN HASANAH ditarik tangannya, OSENG bilang “kesini korban USWATUN HASANAH saya mau kasi tahu” kemudian OSENG langsung menarik tangan korban USWATUN HASANAH, akhirnya korban USWATUN HASANAH ketarik kemudian saksi berempat menarik korban USWATUN HASANAH dan terjadi saling tarik menarik dengan OSENG, tetapi anak saksi berempat kalah dan korban USWATUN HASANAH dibawa ke bawah jembatan bendungan;
- Bahwa OSENG adalah Terdakwa MUHAMMAD RIZKI ADITIA;
- Bahwa anak saksi mengikuti korban USWATUN HASANAH dari belakang sampai anak saksi berada di atas dekat jembatan bendungan;
- Bahwa anak saksi melihat korban USWATUN HASANAH dipukul pakai bambu di bagian punggung dan menangis kemudian didorong, sehingga korban USWATUN HASANAH rebah/terjatuh, kemudian dibuka baju dan celana korban USWATUN HASANAH kemudian OSENG membuka celananya sampai lutut dan korban USWATUN HASANAH ditindih serta diperkosa oleh OSENG, mulutnya ditutup dengan tangan kanan OSENG, setelah itu ditusuk dengan pisau kecil, kemudian dibuang ke sungai di bawah bendungan;
- Bahwa saksi berempat melihat korban USWATUN HASANAH dipukul, ditutup mulutnya dan ditusuk dengan pisau kecil dari atas jembatan bendungan, sedangkan korban USWATUN HASANAH berada dibawah berdua bersama OSENG;
- Bahwa pada waktu dibuka pakaiannya oleh OSENG, korban USWATUN HASANAH berontak dan memukul-mukul OSENG;
- Bahwa saksi tidak melihat alat kelamin OSENG masuk ke alat kelamin korban USWATUN HASANAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban USWATUN HASANAH ditindih oleh OSENG tidak lama karena OSENG kemudian mengambil pisaunya dan menusukkannya satu kali ke tangan kanan USWATUN HASANAH, selanjutnya OSENG membuangnya ke sungai;
- Bahwa OSENG mengambil pisau tersebut di sakunya, karena saksi tahu bahwa OSENG membawa pisau dan saksi lihat pada waktu menarik USWATUN HASANAH di atas bendungan;
- Bahwa pada waktu ditindih/ditiduri dan ditutup mulutnya oleh OSENG, korban USWATUN HASANAH masih bergerak, tetapi pada waktu ditusuk tangan kanannya oleh OSENG, korban USWATUN HASANAH tidak bergerak;
- Bahwa setelah OSENG membuang korban USWATUN HASANAH, OSENG memakai bajunya dan kembali ke tempat sepeda motornya, kemudian pulang;
- Bahwa yang punya cincin, gelang dan kalung yang terbuat dari benang tersebut adalah OSENG, sedangkan baju dan celana tersebut uang punya adalah korban USWATUN HASANAH;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH pada waktu dibuang oleh OSENG dalam keadaan telanjang dan pakaiannya disembunyikan di batu oleh OSENG;
- Bahwa mayat korban USWATUN HASANAH ditemukan pada hari sabtu, tanggal 19 September 2016;
- Bahwa ciri-ciri orang bernama OSENG adalah rambut berjambul, berwarna merah, memakai cincin di jempol, bertahi lalat di hidung, memakai kalung;
- Bahwa OSENG mengancam saksi 2 (dua) kali yaitu pada waktu menindih korban USWATUN HASANAH di bawah bendungan dan pada waktu menyembunyikan baju korban USWATUN HASANAH di batu;
- Bahwa jarak saksi dengan korban USWATUN HASANAH pada waktu ditindih oleh OSENG agak jauh, saya di atas bendungan sedangkan USWATUN HASANAH berada di bawah bendungan;

Atas keterangan Anak saksi tersebut, Anak menanggapi keterangan Saksi Anak, bahwa keterangan Saksi Anak tersebut adalah salah semua, kecuali keterangan mengenai rambut Anak yang berjambul, berwarna merah, gelang, kalung dan cincin milik Anak;

Atas keberatan anak tersebut, Anak saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi DIAN SOSAYANI (umur 12 tahun) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak 1 (satu) kali di bendunagn Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016; sehabis orang pulang jum'atan;
- Bahwa saksi pada waktu itu bersama dengan anak korban USWATU HASANAH, anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi NOVA YANTI, anak saksi AYU MASULISTIYA;
- Bahwa saksi ke bendungan mau mandi karena diajak oleh korban USWATUN HASANAH;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH pada waktu saksi duduk-duduk dan korban USWATUN HASANAH bercerita bahwa laki-laki yang duduk di sana itu namanya OSENG, kemudian OSENG datang naik sepeda motor, warna orange-hitam, kemudian OSENG memakir sepeda motornya dan menarik tangannya korban USWATUN HASANAH, kemudian korban USWATUN HASANAH bilang "tolong-tolong" kemudian saksi, anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi AYU MASULISTIYA dan anak saksi NOVAYANTI menolongnya dengan cara menarik tangannya korban USWATUN HASANAH, tetapi tidak bisa menarik, karena OSENG sangat kuat menariknya, sehingga lepas tarikkan tangan saksi dan teman-teman. Kemudian OSENG membawa korban ke bawah jembatan;
- Bahwa setelah lepas tarikan tangan saksi, kemudian saksi mengikuti korban USWATUN HASANAH dari belakang yang dibawa oleh OSENG ke bawah jembatan bendungan;
- Bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADIYA sama orangnya dengan orang yang bernama OSENG;
- Bahwa anak saksi ber-4 (berempat) mengikuti korban USWATUN HASANAH dari belakang sampai saksi berada di atas dekat jembatan bendungan;
- Bahwa saksi melihat korban USWATUN HASANAH dipukul pakai bambu dibagian punggung dan menangis kemudian didorong, sehingga korban USWATUN HASANAH rebah/terjatuh, kemudian dibuka baju dan celana korban USWATUN HASANAH kemudian OSENG membuka celananya sampai lutut dan korban USWATUN HASANAH ditindih serta diperkosa oleh OSENG, mulutnya ditutup dengan tangan kanan OSENG, setelah itu ditusuk dengan pisau kecil, kemudian dibuang ke sungai di bawah bendungan;

Halaman 14 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu korban USWATUN HASANAH ditarik tangannya, OSENG bilang “kesini US saya mau kasi tahu” kemudian OSENG langsung menarik tangan US, akhirnya US ketarik kemudian saya berempat menarik US dan terjadi saling tarik menarik dengan OSENG, tetapi kami kalah dan US dibawa ke bawah jembatan bendungan;
- Bahwa saksi berempat melihat korban USWATUN HASANAH dipukul, ditutup mulutnya dan ditusuk dengan pisau kecil dari atas jembatan bendungan, sedangkan korban USWATUN HASANAH berada dibawah berdua bersama OSENG;
- Bahwa pada waktu dibuka pakaiannya oleh OSENG, korban USWATUN HASANAH berontak dan memukul-mukul OSENG;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH ditindih oleh OSENG tidak lama karena OSENG kemudian mengambil pisaunya dan menusukkannya satu kali ke tangan kanan korban USWATUN HASANAH, selanjutnya OSENG membuangnya ke sungai;
- Bahwa OSENG mengambil pisau tersebut di sakunya, karena anak saksi tahu bahwa OSENG membawa pisau dan saksi melihat pada waktu menarik korban USWATUN HASANAH di atas bendungan;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH Pada waktu ditindih/ditiduri dan ditutup mulutnya oleh OSENG, korban USWATUN HASANAH masih bergerak, tetapi pada waktu ditusuk tangan kanannya oleh OSENG, korban USWATUNHASANAH tidak bergerak;
- Bahwa saksi tidak berani memberitahukan orang lain karena anak saksi ber-4 (berempat) diancam oleh OSENG dan OSENG bilang “awas kalau kali beritahu orang-orang”, katanya;
- Bahwa setelah OSENG membuang korban USWATUN HASANAH, OSENG memakai bajunya dan kembali ke tempat sepeda motornya, kemudian pulang;
- Bahwa yang punya cincin, gelang dan kalung barang bukti adalah OSENG, sedangkan baju dan celana tersebut yang punya adalah korban USWATUN HASANAH;
- Bahwa saksi tahu bukti tersebut karena OSENG memakainya pada waktu saksi bertemu dan menarik korban USWATUN HASANAH di bendungan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diceritakan tentang OSENG oleh korban USWATUN HASANAH dan korban USWATUN HASANAH bilang pada waktu itu “Ada teman saya yang namanya OSENG dan waktu saya melihat laki-laki duduk di bendungan tersebut, saksi tanya korban USWATUN HASANAH dan korban USWATUN HASANAH

Halaman 15 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan orang yang duduk itu adalah OSENG yaitu orang yang pernah saksi ceritakan pada waktu itu;

- Bahwa korban USWATUN HASANAH pada waktu dibuang oleh OSENG dalam keadaan telanjang dan pakaiannya disembunyikan di batu oleh OSENG;
- Bahwa anak saksi LIA, anak saksi NOVA dan anak saksi AYU pergi melihat ke tempat dibuang korban USWATUN HASANAH tersebut tetapi tidak ada kelihatan kemudian saksi pulang sambil menangis;
- Bahwa pada waktu itu OSENG memakai baju bola berwarna biru;
- Bahwa mayat korban USWATUN HASANAH ditemukan pada hari sabtu, tanggal 10 September 2016;
- Bahwa ciri-ciri OSENG adalah rambut berjambul, berwarna merah, memakai cincin di jempol, bertahi lalat di hidung, memakai kalung;
- Bahwa OSENG mengancam anak saksi 2 (dua) kali yaitu pada waktu menindih korban USWATUN HASANAH di bawah bendungan dan pada waktu menyembunyikan baju korban USWATUN HASANAH di batu;
- Bahwa mayat korban USWATUN HASANAH ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 dan disiarkan melalui pengeras suara di Masjid Patre;
- Bahwa yang datang banyak orang termasuk semua teman sekolah saksi pergi melihat mayatnya korban USWATUN HASANAH;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keteranga anak saksi tersebut adalah salah semua, kecuali keterangan mengenai rambut Anak yang berjambul, berwarna merah, gelang, kalung dan cincin milik anak;

Atas keberatan anak tersebut, Anak saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi NOVA YANTI Alias NOVA (umur 10 tahun) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak 1 (satu) kali di bendungan Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016; sehabis orang pulang jum'atan;
- Bahwa saksi pada waktu itu bersama dengan korban USWATUN HASANAH, anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi AYU MASULISTIYA dan anak saksi DIAN SOSAYANI;
- Bahwa saksi ke bendungan mau mandi karena diajak oleh korban USWATUN HASANAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban USWATUN HASANAH pada waktu saksi duduk-duduk dan korban USWATUN HASANAH bercerita bahwa laki-laki yang duduk di sana itu namanya OSENG, kemudian OSENG datang naik sepeda motor, warna orange-hitam, kemudian OSENG memakir sepeda motornya dan menarik tangannya korban USWATUN HASANAH, kemudian korban USWATUN HASANAH bilang “tolong-tolong” kemudian saksi, anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi AYU MASULISTIYA, anak saksi DIAN SOSAYANI dan anak saksi NOVAYANTI menolongnya dengan cara menarik tangannya korban USWATUN HASANAH, tetapi tidak bisa menarik, karena OSENG sangat kuat menariknya, sehingga lepas tarikkan tangan saksi dan teman-teman. Kemudian OSENG membawa korban ke bawah jembatan dan memukulnya pakai bambu dan mendorong korban sehingga terbaring/terjatuh dalam keadaan terlentang, setelah itu membuka pakaian milik korban USWATUN HASANAH dan memperkosanya, kemudian membuangnya ke sungai;
- Bahwa setelah lepas tarikan tangan saksi, kemudian saksi mengikuti korban USWATUN HASANAH dari belakang yang dibawa oleh OSENG ke bawah jembatan bendungan;
- Bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADIYA sama orangnya dengan orang yang bernama OSENG;
- Bahwa saksi ber-4 (berempat) mengikuti korban USWATUN HASANAH dari belakang sampai saksi berada di atas dekat jembatan bendungan;
- Bahwa saksi melihat korban USWATUN HASANAH dipukul pakai bambu dibagian punggung dan menangis kemudian didorong, sehingga korban USWATUN HASANAH rebah/terjatuh, kemudian dibuka baju dan celana korban USWATUN HASANAH kemudian OSENG membuka celananya sampai lutut dan korban USWATUN HASANAH ditindih serta diperkosa oleh OSENG, mulutnya ditutup dengan tangan kanan OSENG, setelah itu ditusuk dengan pisau kecil, kemudian dibuang ke sungai di bawah bendungan;
- Bahwa pada waktu korban USWATUN HASANAH ditarik tangannya, OSENG bilang “kesini US saya mau kasi tahu” kemudian OSENG langsung menarik tangan US, akhirnya US ketarik kemudian saya berempat menarik US dan terjadi saling tarik menarik dengan OSENG, tetapi kami kalah dan US dibawa ke bawah jembatan bendungan;
- Bahwa saksi berempat melihat korban USWATUN HASANAH dipukul, ditutup mulutnya dan ditusuk dengan pisau kecil dari atas jembatan

Halaman 17 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendungan, sedangkan korban USWAUN HASANAH berada dibawah berdua bersama OSENG;

- Bahwa pada waktu dibuka pakaiannya oleh OSENG, USWATUN HASANAH berontak dan memukul-mukul OSENG;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH ditindih oleh OSENG tidak lama karena OSENG kemudian mengambil pisaunya dan menusukkannya satu kali ke tangan kanan USWATUN HASANAH, selanjutnya OSENG membuangnya ke sungai;
- Bahwa OSENG mengambil pisau tersebut di sakunya, karena saksi tahu bahwa OSENG membawa pisau dan ditaruh di depan saku celanya dan saksi melihat pada waktu menarik korban USWATUN HASANAH di atas bendungan;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH Pada waktu ditindih/ditiduri dan ditutup mulutnya oleh OSENG, USWATUN HASANAH masih bergerak, tetapi pada waktu ditusuk tangan kanannya oleh OSENG, USWATUNHASANAH tidak bergerak;
- Bahwa saksi tidak berani karena saksi ber-4 (berempat) diancam oleh OSENG dan OSENG bilang "awas kalau kali beritahu orang-orang", katanya;
- Bahwa setelah OSENG membuang korban USWATUN HASANAH, OSENG memakai bajunya dan kembali ke tempat sepeda motornya, kemudian pulang;
- Bahwa yang punya cincin, gelang dan kalung barang bukti adalah OSENG, sedangkan baju dan celana tersebut yang punya adalah korban USWATUN HASANAH;
- Bahwa saksi tahu karena OSENG memakainya pada waktu saksi bertemu dan menarik korban USWATUN HASANAH di bendungan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diceritakan tentang OSENG oleh korban USWATUN HASANAH dan korban USWATUN HASANAH bilang pada waktu itu "Ada teman saya yang namanya OSENG dan waktu saya melihat laki-laki duduk di bendungan tersebut, saksi tanya korban USWATUN HASANAH dan korban USWATUN HASANAH mengatakan orang yang duduk itu adalah OSENG yaitu orang yang pernah saksi ceritakan pada waktu itu;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH pada waktu dibuang oleh OSENG dalam keadaan telanjang dan pakaiannya disembunyikan di batu oleh OSENG;

Halaman 18 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, anak saksi LIA, anak saksi DIAN dan anak saksi AYU pergi melihat ke tempat dibuang korban USWATUN HASANAH tersebut tetapi tidak ada kelihatan kemudian saksi pulang sambil menangis;
- Bahwa pada waktu itu OSENG memakai baju bola berwarna biru;
- Bahwa mayat korban USWATUN HASANAH ditemukan pada hari sabtu, tanggal 19 September 2016;
- Bahwa ciri-ciri OSENG adalah rambut berjambul, berwarna merah, memakai cincin di jempol, bertahi lalat di hidung, memakai kalung;
- Bahwa OSENG mengancam saya 2 (dua) kali yaitu pada waktu menindih korban USWATUN HASANAH di bawah bendungan dan pada waktu menyembunyikan baju korban USWATUN HASANAH di batu;
- Bahwa mayat korban USWATUN HASANAH ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 dan disiarkan melalui pengeras suara di Masjid Patre;
- Bahwa yang datang banyak orang termasuk semua teman sekolah saksi pergi melihat mayatnya korban USWATUN HASANAH;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keteranga anak saksi tersebut adalah salah semua, kecuali keterangan mengenai rambut Anak yang berjambul, berwarna merah, gelang, kalung dan cincin milik anak;

Atas keberatan anak tersebut, Anak saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi AYU MASULISTIYAUSTI Alias YUSTI (umur 7 tahun) tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Anak 1 (satu) kali di bendunagn Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016; sehabis orang pulang jum'atan;
- Bahwa saksi pada waktu itu bersama dengan korban USWATU HASANAH, anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi NOVA dan anak saksi DIAN SOSAYANI;
- Bahwa saksi datang ke bendungan mau mandi karena diajak oleh korban USWATUN HASANAH;
- Bahwa saksi pernah diceritakan korban USWATUN HASANAH pada waktu saksi duduk-duduk dan korban USWATUN HASANAH bercerita bahwa laki-laki yang duduk di sana itu namanya OSENG, kemudian OSENG datang naik sepeda motor, warna orange-hitam, kemudian

Halaman 19 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OSENG memakir sepeda motornya dan menarik tangannya korban USWATUN HASANAH, kemudian korban USWATUN HASANAH bilang “tolong-tolong” kemudian saksi, anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi NOVA dan anak saksi DIAN SOSAYANI menolongnya dengan cara menarik tangannya korban USWATUN HASANAH, tetapi tidak bisa menarik, karena OSENG sangat kuat menariknya, sehingga lepas tarikkan tangan saksi dan teman-teman. Kemudian OSENG membawa korban ke bawah jembatan dan memukulnya pakai bambu dan mendorong korban sehingga terbaring/terjatuh dalam keadaan terlentang, setelah itu membuka pakaian milik korban USWATUN HASANAH dan memperkosanya, kemudian membuangnya ke sungai;

- Bahwa setelah lepas tarikan tangan saksi, kemudian saksi mengikuti korban USWATUN HASANAH dari belakang yang dibawa oleh OSENG ke bawah jembatan bendungan;
- Bahwa MUHAMMAD RIZKI ADIYA sama orangnya dengan orang yang bernama OSENG;
- Bahwa saksi ber-4 (berempat) mengikuti korban USWATUN HASANAH dari belakang sampai saksi berada di atas dekat jembatan bendungan;
- Bahwa saksi melihat korban USWATUN HASANAH dipukul pakai bambu di bagian punggung dan menangis kemudian didorong, sehingga korban USWATUN HASANAH rebah/terjatuh, kemudian dibuka baju dan celana korban USWATUN HASANAH kemudian OSENG membuka celananya sampai lutut dan korban USWATUN HASANAH ditindih serta diperkosa oleh OSENG, mulutnya ditutup dengan tangan kanan OSENG, setelah itu ditusuk dengan pisau kecil, kemudian dibuang ke sungai di bawah bendungan;
- Bahwa pada waktu korban USWATUN HASANAH ditarik tangannya, OSENG bilang “kesini US saya mau kasi tahu” kemudian OSENG langsung menarik tangan korban USWATUN HASANAH, akhirnya korban USWATUN HASANAH ketarik kemudian saksi berempat menarik korban USWATUN HASANAH dan terjadi saling tarik menarik dengan OSENG, tetapi kami kalah dan korban USWATUN HASANAH dibawa ke bawah jembatan bendungan;
- Bahwa saksi berempat melihat korban USWATUN HASANAH dipukul, ditutup mulutnya dan ditusuk dengan pisau kecil dari atas jembatan bendungan, sedangkan korban USWATUN HASANAH berada dibawah berdua bersama OSENG;

Halaman 20 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dibuka pakaiannya oleh OSENG, korban USWATUN HASANAH berontak dan memukul-mukul OSENG;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH ditindih oleh OSENG tidak lama karena OSENG kemudian mengambil pisaunya dan menusukkannya satu kali ke tangan kanan korban USWATUN HASANAH, selanjutnya OSENG membuangnya ke sungai;
- Bahwa OSENG mengambil pisau tersebut di sakunya, karena saksi tahu bahwa OSENG membawa pisau yang disimpan disaku depan celananya dan saksi lihat pada waktu menarik korban USWATUN HASANAH di atas bendungan;
- Pada waktu ditindih/ditiduri dan ditutup mulutnya oleh OSENG, korban USWATUN HASANAH masih bergerak, tetapi pada waktu ditusuk tangan kanannya oleh OSENG, korban USWATUNHASANAH tidak bergerak;
- Bahwa saksi diancam oleh OSENG dan OSENG bilang “awas kalau kali beritahu orang-orang”, katanya;
- Bahwa setelah OSENG membuang korban USWATUN HASANAH, OSENG memakai bajunya dan kembali ke tempat sepeda motornya, kemudian pulang;
- Bahwa yang punya cincin, gelang dan kalung tersebut adalah OSENG, sedangkan baju dan celana tersebut yang punya adalah korban USWATUN HASANAH;
- Bahwa saksi tahu karena OSENG memakainya pada waktu saksi bertemu dan menarik korban USWATUN HASANAH di bendungan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diceritakan tentang OSENG oleh korban USWATUN HASANAH dan korban USWATUN HASANAH bilang pada waktu itu “Ada teman saya yang namanya OSENG dan waktu saya melihat laki-laki duduk di bendungan tersebut, saksi tanya korban USWATUN HASANAH dan korban USWATUN HASANAH mengatakan orang yang duduk itu adalah OSENG yaitu orang yang pernah saksi ceritakan pada waktu itu;
- Bahwa korban USWATUN HASANAH pada waktu dibuang oleh OSENG dalam keadaan telanjang dan pakaiannya disembunyikan di batu oleh OSENG;
- Bahwa saksi, anak saksi LIA, anak saksi DIAN dan anak saksi NOVA pergi melihat ke tempat dibuang korban USWATUN HASANAH tersebut tetapi tidak ada kelihatan kemudian saksi pulang sambil menangis;

Halaman 21 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu OSENG memakai baju bola berwarna biru seperti tutup netral;
- Bahwa mayat USWATUN HASANAH ditemukan pada hari sabtu, tanggal 19 September 2016;
- Bahwa ciri-ciri OSENG adalah rambut berjambul, berwarna merah, memakai cincin di jempol, bertahi lalat di hidung, memakai kalung;
- Bahwa OSENG mengancam saya 2 (dua) kali yaitu pada waktu menindih korban USWATUN HASANAH di bawah bendungan dan pada waktu menyembunyikan baju korban USWATUN HASANAH di batu;
- Bahwa mayat USWATUN HASANAH ditemukan pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 dan disiarkan melalui pengeras suara di Masjid Patre;
- Bahwa yang datang banyak orang termasuk semua teman sekolah saksi pergi melihat mayatnya korban USWATUN HASANAH;

Atas keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan bahwa keterangan anak saksi tersebut adalah salah semua, kecuali keterangan mengenai rambut Anak yang berjambul, berwarna merah, gelang, kalung dan cincin milik anak;

Atas keberatan anak tersebut, Anak saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi KUSNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini masalah penemuan mayat;
- Bahwa mayat yang ditemukan adalah mayatnya USWATUN HASANAH;
- Bahwa mayat korban USWATUN HASANAH ditemukan di Bendungan Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menemukan mayat korban USWATUN HASANAH adalah orang banyak/ masyarakat;
- Bahwa menurut hasil otopsi mayat korban USWATUN HASANAH meninggal akibat disetubuhi dan dibunuh;
- Bahwa pelaku pembunuhan USWATUN HASANAH sudah ditangkap oleh kami dari Kepolisian;
- Bahwa penangkapan anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA dengan cara team buser dibagi menjadi 2 (dua) team. Team LALU PUPUH dan team lainnya mendapat informasi dari BABIN KAMTIBMAS yang saat

Halaman 22 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berada di Kadus Patre menemukan ciri-ciri yang disebutkan oleh anak Saksi LIA, anak saksi NOVA, anak saksi DIAN, dan anak saksi YUS, kemudian LALU PUPUH pergi mencari pelaku di Dusun Gerinting, Desa Mangkung, sedangkan saksi bersama BRIPKA MARLI menunggu di rumah PAK MARJUN dan di sana ada anak saksi LIA, anak saksi NOVA dan anak saksi YUS untuk memberikan informasi kepada saksi LALU PUPUH untuk menemukan pelaku dengan ciri-ciri yang disebutkan anak saksi LIA, anak saksi NOVA dan anak saksi YUS,

- Bahwa kemudian LALU PUPUH mengirimkan foto pelaku yang tidak menggunakan baju, rambut merah, bertahi lalat di hidung dan saksi menunjukkan foto juga gelang, kalung dan cincin tersebut kepada saksi LIA, saksi NOVA dan saksi AYU melalui HP milik saksi;
- Bahwa anak saksi LIA, anak saksi NOVA dan anak saksi AYU saat itu langsung mengiyakan foto yang diambil oleh saksi LALU PUPUH dan anak saksi LIA, anak saksi NOVA dan anak saksi YUS mengatakan pelaku tersebut namanya OSENG;
- Bahwa kemudian saksi LALU PUPUH mengirimkan foto sepeda motor dan ketika saksi tunjukkan kepada anak saksi LIA, anak saksi NOVA dan anak saksi YUS, semuanya mengatakan betul, sepeda motor tersebut yang digunakan oleh OSENG ketika OSENG datang ke bendungan Patre tersebut, kemudian LALU PUPUH mengamankan OSENG setelah ketiga anak tersebut mengiyakan foto-foto yang dikirimkan LALU PUPUH;
- Bahwa penangkapan terhadap orang yang bernama OSENG pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016;
- Bahwa saksi terima kiriman foto-foto pelaku dan Gelang, Kalung, Cincin tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, sekitar pukul 03.00 wita;
- Bahwa saksi pernah menunjukan cincin, gelang dan kalung tersebut kepada keempat anak saksi tersebut dan di Kepolisian tetap mengatakan bahwa benar benda tersebut milik OSENG, sedangkan sepeda motor tidak pernah saya tunjukkan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

6. Saksi MAIRAH Alias AMAQ NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah ke Bendungan Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ke Bendungan Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat tersebut pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2016, pukul 17.00 wita, pada sore hari;
- Bahwa saksi pergi ke Bendungan Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat tersebut, untuk mengairi tanaman jagung saksi;
- Bahwa pada waktu saksi pulang dari kebun saksi melihat pakaian yang terletak dibawah batu dan saksi mengira pakaian tersebut karena hayut oleh air bendungan;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang pakaian di bawah batu di Bendungan Patre tersebut, saksi hanya melihatnya sepintas/sambil lewat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya pakaian dibawah batu di Bendungan Patre;
- Bahwa pakaian yang saksi lihat di bawah batu di Bendungan Patre tersebut, hanya sebagian yang kelihatan, karena tertutup oleh batu;
- Bahwa pada waktu saksi pergi ke Bendungan Patre tersebut situasi pada saat itu dalam keadaan sepi, tidak ada orang, kecuali saksi dan HAJI ABDURRAHMAN;
- Bahwa saksi jarang pergi ke Bendungan Patre, Desa Mangkung tersebut;
- Bahwa saksi terakhir pergi ke Bendungan Patre tersebut pada Hari Sabtu, untuk melihat mayat, karena ada orang yang menyiarkan lewat pengeras suara melalui Mushalla, bahwa ada orang meninggal di Bendungan Patre tersebut;
- Bahwa saksi melihat banyak orang di Bendungan Patre tersebut dan mayat yang meninggal di Bendungan Patre tersebut dibawa pulang ke rumahnya oleh masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang meninggal di Bendungan Patre yang dibawa pulang oleh masyarakat tersebut;
- Bahwa untuk menuju ke Bendungan Patre tersebut banyak jalur yang bisa kita tempuh diantaranya lewat jalan raya, lewat pematang, lewat saluran air;
- Bahwa jalan yang bisa dilewati oleh sepeda motor ke Bendungan Patre, hanya melalui jalan raya saja;
- Bahwa selain korban USWATUN HASANAH, dulu ada juga orang yang tenggelam di Bendungan Patre tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak telah membenarkannya;

7. Saksi HAJI ABDURRAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ke Bendungan Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat;
 - Bahwa saksi pergi ke Bendungan Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat tersebut pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2016, pukul 17.00 wita, pada sore hari;
 - Bahwa saksi pergi Bendungan Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat tersebut, untuk mengairi tanaman jagung saksi;
 - Bahwa waktu saksi pulang saksi pernah melihat pakaian dibawah batu dan saya kira pakaian tersebut karena hayut oleh air bendungan;
 - Bahwa saksi tidak pernah memegang pakaian di bawah batu di Bendungan Patre tersebut, saksi hanya melihatnya sepintas/sambil lewat;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang punya pakaian dibawah batu di Bendungan Patre tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang mengambil pakaian di bawah batu di Bendungan Pater yang saya lihat tersebut;
 - Bahwa pakaian yang saksi lihat di bawah batu di Bendungan Patre tersebut, hanya sebagian yang kelihatan, karena tertutup dengan batu;
 - Bahwa pada waktu saksi pergi ke Bendungan Patre tersebut situasi pada saat itu dalam keadaan sepi, tidak ada orang, kecuali saksi dan MAIRAH Alias AMAQ NUR;
 - Bahwa saksi jarang pergi ke Bendungan Patre, Desa Mangkung tersebut; Bahwa saksi terakhir pergi ke Bendungan Patre tersebut pada Hari Sabtu, untuk melihat mayat, karena ada orang yang menyiarkan lewat pengeras suara melalui Mushalla, bahwa ada orang meninggal di Bendungan Patre tersebut;
 - Bahwa saksi melihat banyak orang di Bendungan Patre tersebut dan mayat yang meninggal di Bendungan Patre tersebut dibawa pulang ke rumahnya oleh masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang meninggal di Bendungan Patre yang dibawa pulang oleh masyarakat tersebut;
 - Bahwa untuk menuju ke Bendungan Patre tersebut banyak jalur yang bisa kita tempuh diantaranya lewat jalan raya, lewat pematang, lewat saluran air;
 - Bahwa jalan yang bisa dilewati oleh sepeda motor ke Bendungan Patre, hanya melalui jalan raya saja;
 - Bahwa selain korban USWATUN HASANAH, dulu ada juga orang yang tenggelam di Bendungan Patre tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak telah membenarkannya;

Halaman 25 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi KEMAL Alias AMAQ SUDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, saya berada di rumah di Briting, Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang saya lakukan pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, di Briting, Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung adalah gotong-royong/kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan kerja bakti di Mushalla tersebut sebagai tukang pasang keramik;
- Bahwa saksi mulai kerja bakti di Mushalla, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa saksi kerja bakti di Mushalla tersebut bersama masyarakat banyak;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 tersebut ikut kerja bakti;
- Bahwa tugas yang dikerjakan Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 di Mushalla tersebut adalah sebagai laden/ pengaduk campuran semen;
- Bahwa saksi mulai kerja pada pukul 08.00 wita dan saksi berhenti pada pukul 11.00 wita, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk persiapan Shalat Jum'at;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA juga ikut berhenti kerja bakti pukul 11.00 wita di Mushalla tersebut dan meninggalkan Mushalla serta pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pergi Jum'atan atau tidak ;
- Bahwa saksi sepulang dari Jum'atan, tanggal 9 September 2016 tersebut saksi pulang ke rumah mengganti pakaian dan pergi ke Mushalla untuk melanjutkan kerja bakti;
- Bahwa saksi sepulang dari Jum'atan, tanggal 9 September 2016 tersebut makan sama-sama dengan masyarakat yang ikut kerja bakti di Mushalla tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat MUHAMMAD RIZKI ADITYA ikut makan pada waktu pulang dari Jum'atan, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa saksi melanjutkan kerja bakti memasang keramik di Mushalla tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA kerja bakti setelah pulang Jum'atan, tetapi pada sore hari baru saksi

Halaman 26 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA kerja bakti sekitar jam 16.00 wita;

- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya sepeda motor Merk Sogun sudah jelek, dengan cat warna warni;
- Bahwa raut wajah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, ketika datang pada sore hari waktu kerja bakti Mushalla biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya pacar atau tidak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan MUHAMMAD RIZKI ADITYA adalah kurang lebih 30 meter (tiga puluh meter);
- Bahwa jarak rumah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA dengan Mushalla kurang lebih 50 meter (lima puluh meter);
- Bahwa saksi berkerja di bagian dalam Mushalla, sedangkan MUHAMMAD RIZKI ADITYA membuat adonan semen di bagian luar Mushalla;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat dari dalam ketika MUHAMMAD RIZKI ADITYA sedang membuat adonan semen di luar Mushalla;
- Bahwa semua tukang pasang keramik bekerja di dalam Mushalla;
- Bahwa Ada orang lain selain MUHAMMAD RIZKI ADITYA, sebagai Laden (melayani tukang);
- Bahwa pada waktu itu, saksi tidak perhatikan warna baju yang dipakai oleh Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, ketika kerja bakti hari Jum'at, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ikut kerja bakti bersama orang banyak di Mushalla;
- Bahwa tidak ada perubahan tingkah laku Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ketika ikut kerja bakti di Mushalla hari Sabtu, tanggal 10 September 2016;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA mulai tidak ikut kerja bakti di Mushalla sejak dia dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA dibawa ke Kantor Polisi pada Malam Kamis, tanggal 15 September 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA membawa pisau, tetapi kalau menyimpan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menyangka kalau Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pernah membunuh orang;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak telah membenarkannya;

Halaman 27 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi AMAQ YUSUF Alias KASIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, saksi berada di rumah di Briting, Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi lakukan pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, di Briting, Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung adalah gotong-royong/kerja bakti di Mushalla sebagai tukang pasang keramik;
- Bahwa saksi mulai kerja bakti di Mushalla, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa saksi kerja bakti di Mushalla tersebut bersama masyarakat banyak;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 tersebut ikut kerja bakti;
- Bahwa tugas yang dikerjakan Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 di Mushalla tersebut adalah sebagai Laden (melayani tukang) dan mengaduk campuran semen;
- Bahwa saksi mulai kerja pada pukul 08.00 wita dan saksi berhenti pada pukul 11.00 wita, setelah itu saya pulang ke rumah untuk persiapan Sholat Jum'at;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA juga ikut berhenti kerja bakti pukul 11.00 wita di Mushalla tersebut dan meninggalkan Mushalla serta pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pergi Jum'atan atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak melihat anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA di Masjid untuk Jum'atan, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa saksi sepulang dari Jum'atan, tanggal 9 September 2016 tersebut saksi pulang ke rumah mengganti pakaian dan pergi ke Mushalla untuk melanjutkan kerja bakti;
- Bahwa saksi sepulang dari Jum'atan, tanggal 9 September 2016 tersebut saksi makan sama-sama dengan masyarakat yang ikut kerja bakti di Mushalla tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ikut makan di Mushalla pada waktu pulang dari Jum'atan, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa saksi melanjutkan kerja bakti memasang keramik di Mushalla tersebut;

Halaman 28 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA kerja bakti setelah pulang Jum'atan, tetapi pada sore hari baru saksi lihat kerja bakti;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya sepeda motor Merk Sogun sudah jelek, dengan cat warna warni;
- Bahwa raut wajah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, ketika datang pada sore hari waktu kerja bakti Mushalla tersebut biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya pacar atau tidak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan MUHAMMAD RIZKI ADITYA adalah kurang lebih 30 meter (tiga puluh meter);
- Bahwa jarak rumah MUHAMMAD RIZKI ADITYA dengan Mushalla kurang lebih 50 meter (lima puluh meter);
- Bahwa saksi berkerja di bagian dalam Mushalla, sedangkan Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA membuat adonan semen di bagian luar Mushalla;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat dari dalam ketika Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA sedang membuat adonan semen di luar Mushalla;
- Bahwa semua tukang pasang keramik bekerja di dalam Mushalla;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya cincin kaki, tapi apakah pernah dipakai atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pada waktu kerja bakti di Mushalla memakai celana panjang dan rambut merah;
- Bahwa Majelis Hakim menunjukkan foto MUHAMMAD RIZKI ADITYA di Berita Acara Pemeriksaan Polisi.saksi menjawab pakaian tersebut yang pakai oleh Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pada waktu kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa ada orang lain selain MUHAMMAD RIZKI ADITYA, sebagai Laden (melayani tukang) di Mushalla;
- Bahwa pada waktu itu, saksi tidak perhatikan warna baju yang dipakai oleh MUHAMMAD RIZKI ADITYA, ketika kerja bakti hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, tetapi sama warnanya dengan yang di foto yang tunjukkan tadi;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ikut kerja bakti bersama orang banyak di Mushalla;
- Bahwa tidak ada perubahan tingkah laku Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ketika ikut kerja bakti di Mushalla hari Sabtu, tanggal 10 September 2016;

Halaman 29 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA mulai tidak ikut kerja bakti di Mushalla sejak dia dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA dibawa ke Kantor Polisi pada Malam Kamis, tanggal 15 September 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak telah membenarkannya;

10. Saksi NOKMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, saya berada di rumah di Briting, Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang saksi lakukan pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, di Briting, Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung adalah gotong-royong/kerja bakti di Mushalla sebagai tukang pasang keramik;
- Bahwa saksi mulai kerja bakti di Mushalla, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 bersama masyarakat banyak;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 tersebut ikut kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa tugas yang dikerjakan Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 di Mushalla tersebut adalah sebagai Laden (melayani tukang) dan mengaduk campuran semen;
- Bahwa saksi mulai kerja pada pukul 08.00 wita dan saya berhenti pada pukul 11.00 wita, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk persiapan Shalat Jum'at;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA juga ikut berhenti kerja bakti pukul 11.00 wita di Mushalla tersebut dan meninggalkan Mushalla dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah MUHAMMAD RIZKI ADITYA pergi Jum'atan atau tidak;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA di Masjid untuk Jum'atan, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa saksi pulang ke rumah mengganti pakaian dan pergi ke Mushalla untuk melanjutkan kerja bakti;
- Bahwa saksi makan sama-sama dengan masyarakat yang ikut kerja bakti di Mushalla tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat MUHAMMAD RIZKI ADITYA ikut makan di Mushalla pada waktu pulang dari Jum'atan, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa saksi melanjutkan kerja bakti memasang keramik di Mushalla tersebut;

Halaman 30 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada saksi melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA kerja bakti setelah pulang Jum'atan, tetapi baru setengah empat baru saksi melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA datang ke Mushalla untuk kerja bakti, sedangkan saksi datang ke Mushalla setengah dua ;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya sepeda motor Merk Sogun sudah jelek, dengan cat warna warni;
- Bahwa raut wajah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, ketika datang pada sore hari waktu kerja bakti Mushalla biasa-biasa saja;
- Bahwa saksi berkerja di bagian dalam Mushalla, sedangkan MUHAMMAD RIZKI ADITYA membuat adonan semen di bagian luar Mushalla;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat dari dalam ketika Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA sedang membuat adonan semen di luar Mushalla;
- Bahwa semua tukang pasang keramik bekerja di dalam Mushalla;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya cincin kaki, dan dipakai pada waktu kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA memakai baju warna hitam dan rambut merah;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, MUHAMMAD RIZKI ADITYA ikut kerja bakti bersama orang banyak di Mushalla;
- Bahwa Tidak ada perubahan tingkah laku MUHAMMAD RIZKI ADITYA ketika ikut kerja bakti di Mushalla hari Sabtu, tanggal 10 September 2016;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA dibawa ke Kantor Polisi pada Malam Kamis, tanggal 15 September 2016;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak telah membenarkannya;

11. Saksi HURIAH Alias INAQ YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, saksi pergi memetik daun tembakau disawah di Briting, Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa saksi pulang memetik daun tembakau pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa saksi langsung memasak karena saksi mendapat giliran memasak untuk makan siang orang yang sedang gotong-royong/kerja bakti di Mushalla dan setelah selesai memasak saksi mengantarkan makanan ke Mushalla untuk makan siang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 11.30 wita, saksi mengantar makanan untuk makan siang ke Mushalla dan saksi tidak menemukan satu pun laki-laki di Mushalla, orang-orang sudah sepi dan pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan Shalat Jum'at;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 tersebut ikut kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa pada waktu saksi pulang mengantar makanan dari Mushalla, saksi melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, di rumahnya sedang membersihkan badannya, setelah kerja bakti di Mushalla, kemudian masuk ke rumahnya dan tidur bersama ibunya;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA tidak pergi Jum'atan karena tidur di rumahnya bersama ibunya;
- Bahwa setelah pulang dari Jum'atan orang-orang kembali ke Mushalla, setelah pulang terlebih dahulu ke rumahnya masing-masing untuk mengganti pakaian dan pergi ke Mushalla untuk melanjutkan kerja bakti dan saksi melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA berjalan menuju Mushalla untuk pergi kerja bakti lagi;
- Bahwa saksi tidak perhatikan menggunakan pakaian warna apa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, pada waktu saksi melihatnya berjalan menuju Mushalla untuk kerja bakti;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya sepeda motor dengan cat warna warni;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA dekat sekali;
- Bahwa yang bekerja di Mushalla ketika kerja bakti pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 tersebut Banyak orang yang bekerja, termasuk suami saksi juga bekerja memasang keramik di Mushalla;
- Bahwa sebelum ditangkap MUHAMMAD RIZKI ADITYA tidak pernah membuat kesalahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MUHAMMAD RIZKI ADITYA membawa sebuah pisau;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak telah membenarkannya;

12. Saksi SALAMUDIN Alias AMAQ SALBINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, saksi berada di rumah di Briting, Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lakukan pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016, di Briting, Dusun Mangkung Lauq, Desa Mangkung adalah gotong-royong/kerja bakti di Mushalla sebagai Laden (melayani tukang);
- Bahwa saksi mulai kerja bakti di Mushalla, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa saksi kerja bakti di Mushalla tersebut bersama masyarakat banyak diantaranya Kemal alias Amaq Sudar, Salamudin alias Amaq Salbini, Nokman dan lain-lain;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 tersebut ikut kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa tugas Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 di Mushalla tersebut adalah sebagai Laden (melayani tukang) dan mengaduk campuran semen;
- Bahwa saksi mulai kerja pada pukul 08.00 wita dan saksi berhenti pada pukul 11.00 wita, setelah itu saksi pulang ke rumah untuk persiapan Shalat Jum'at;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA juga ikut berhenti kerja bakti pukul 11.00 wita di Mushalla tersebut dan meninggalkan Mushalla dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pergi Jum'atan atau tidak, karena saksi pergi Jum'atan ke Masjid lain;
- Bahwa saksi pulang ke rumah mengganti pakaian dan pergi ke Mushalla untuk melanjutkan kerja bakti;
- Bahwa saksi makan sama-sama dengan masyarakat yang ikut kerja bakti di Mushalla tersebut;
- Bahwa saksi melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ikut makan di Mushalla pada waktu pulang dari Jum'atan, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa saksi melanjutkan kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa saksi melihat Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA kerja bakti di Mushalla setelah pulang Jum'atan sampai pukul 17.00 wita (jam lima sore);
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya sepeda motor sudah jelek, dengan cat warna warni;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA di rumahnya dari pagi sampai sore, tanggal 9 September 2016, karena sepeda motornya ditaruh di terasnya, sehingga saksi bisa melihatnya pada waktu saksi kembali dari Mushalla pada jam lima sore itu;

Halaman 33 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya pacar atau tidak;
 - Bahwa jarak rumah saya dengan rumah MUHAMMAD RIZKI ADITYA kurang lebih 30 meter (tiga puluh meter);
 - Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya cincin tangan, dan punya kalung tetapi kadang-kadang pakai, kadang-kadang tidak dan juga punya Hand Phone berwarna hitam;
 - Bahwa MUHAMMAD RIZKI ADITYA memakai baju warna hitam dan rambut merah;
 - Bahwa barang-barang berupa Kalung, cincin, Hand Phone dan gelang tersebut adalah milik MUHAMMAD RIZKI ADITYA;
 - Bahwa saksi tidak pernah MUHAMMAD RIZKI ADITYA membawa pisau;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

13. Saksi LALU PUPUH APRIADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah penemuan mayat;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan di Bendungan Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 07.00 wita;
- Bahwa menurut masyarakat yang menemukan mayat tersebut, kondisi mayat tersebut dalam keadaan telanjang/tidak memakai baju, dengan luka di bagian kanan;
- Bahwa menurut laporan dari masyarakat, nama mayat yang ditemukan di Bendungan Patre tersebut adalah USWATUN HASANAH, yang beralamat di Dusun Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa yang menyebabkan USWATUN HASANAH meninggal dunia menurut otopsi USWATUN HASANAH meninggal dunia karena telah disetubuhi dan dibunuh;
- Bahwa yang menangkap anak adalah saksi bersama anggota Polisi lainnya;
- Bahwa pada waktu itu saksi tanya kepada Saksi Anak yaitu :LIA, NOVA, AYU dan DIAN yang bersama terakhir dengan korban, siapa yang membunuh korban dan selalu bilang korban mati tenggelam, kemudian saksi bawa ke bendungan, tempat kejadian perkara (TKP) dan di sanalah LIA menangis, kemudian saksi bawa pulang dan menginterogasinya di rumah, akhirnya LIA, NOVA, AYU dan DIAN

Halaman 34 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bahwa yang membunuh USWAUN HASANAH adalah OSENG dengan menyebutkan ciri-cirinya yaitu rambut merah model Mohak, ada tahi lalat di hidungnya, memakai gelang, kalung, cincin dan masih anak-anak, seumur SMP dan memakai sepeda motor warna warni;

- Bahwa kemudian saksi bersama anggota Polisi yang lain, membentuk Team dan membagi menjadi 2 Team, kemudian Team 1 menunggu di rumah Saksi Anak dan Team saksi pergi mencari target dan setelah saksi bertemu dengan Kadus, saksi pergi ke rumah, MUHAMMAD RIZKI ADITYA dan saksi foto kemudian saksi kirim ke Team 1, kemudian saksi suruh buka baju Anak sehingga kelihatan kalung, cincin dan gelang, kemudian saksi foto lagi bersama sepeda motornya dan saksi kirim ke team 1. setelah foto Anak di terima oleh Team 1 dan menanyakan kepada Saksi Anak, akhirnya Saksi Anak LIA, NOVA, AYU dan DIAN bilang "ya betul, OSENG ini yang membunuh korban" menurut informasi yang dikirim oleh Team 1 ke Team 2, kemudian saksi amankan Anak ke Polres Lombok Tengah;
- Bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA tidak ada perlawanan dalam mengamankan tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi amankan Anak pada tanggal 15 September 2016, saksi melihat sepeda motornya Anak yang ditaruh di dalam rumahnya, kemudian saksi pernah memfotonya dan mengiimkan ke Team 1, saat itu dan para anak saksi menyebutkan bahwa sepeda motor yang difoto itulah yang dibawa waktu bertemu dengan korban ;
- Bahwa cincin, kalung dan gelang tersebut adalah barang yang saya amankan pada waktu mengamankan Anak;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF. M.Si. Med. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli bekerja sebagai dokter Spesialis Forensik dari tahun 2009 sampai sekarang;
 - Bahwa ahli pernah menerima permintaan visum et revertum (otopsi) dari Polres Lombok Tengah, tanggal 10 September 2016, atas mayat USWATUN HASANAH;
 - Bahwa ahli melakukan visum et revertum terhadap mayat USWATUN HASANAH tersebut di Rumah Sakit Bhayangkara, pada Hari Sabtu, tanggal 10 September 2016;

Halaman 35 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi mayat USWATUN HASANAH pada saat datang di Rumah Saksi Bhayangkara, sebelum ahli vesum et repertum adalah tidak menggunakan pakaian, mayat telah mengalami pembusukan awal yaitu perut kanan berwarna kehijauan, persendian tubuh kaku, dan terdapat luka-luka :
 - seperti luka lecet tekan dengan bentuk variasi, seperti bentuk oval, bentuk bulat, dan bentuk tidak beraturan, pada pipi, dahi, dagu, bahu, punting susu, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul yang berukuran sekitar nol koma lima senti meter, ketika korban masih hidup. Luka-luka lecet di pipi dan dagu dapat terjadi akibat bekapan.
 - Terdapat luka lecet gerus di pergelangan kaki hingga jari-jari kaki, akibat kekerasan tumpul, ketika korban masih hidup.
 - Terdapat luka tusuk di lipat siku kanan hingga merobek pembuluh vena, luka tusuk di dahi kanan, lipat paha kiri dan kanan oleh kekerasan tajam berukuran antara nol koma lima senti meter hingga satu senti meter. Luka tusuk tersebut terjadi ketika korban masih hidup;
 - Pada alat kelamin didapatkan lapisan selaput dara ambblas/tidak tampak disertai luka memar dan lecet pada bibir vagina, liang vagina hingga ujung bawah rahim. Keadaan ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ketika korban masih hidup;
 - Luka lebam mayat dan pembusukan mayat serta adanya isi lambung. diperkirakan korban meninggal dunia sebelum pukul 16.00 wita, pada tanggal 9 september 2016. Lambung terisi makanan menunjukkan bahwa korban meninggal dunia kurang dari 6 (enam) jam sejak makan yang terakhir;
- Bahwa yang ahli lakukan yaitu melakukan pemeriksaan dalam bersama team terhadap mayat dan hasilnya adalah :
 - Pada rongga kepala terdapat pelebaran pembuluh darah di permukaan otak kanan bagian atas;
 - Pada mulut dan leher bagian dalam terdapat sisa makanan pada kerongkongan dan lidah berwarna hitam kebiruan;
 - Pada rongga dada terdapat bercak darah di selaput kandung paru-paru kanan – kiri dan terdapat darah kehitaman encer dari irisan paru-paru serta tampak sedikit buih, ditemukan gumpalan darah di dalam keempat ruang jantung, berwarna kehitaman;
 - Pada rongga perut terdapat lambung penuh berisi makanan;

Halaman 36 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rongga panggul ; terdapat darah di dalam rahim dan mulut rahim berwarna kemerahan, terdapat resapan darah di sekitar dinding vagina;
- Bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia bisa karena kekurangan oksigen, kekerasan dengan bekapan dibagian mulut dan luka yang banyak di tubuh berakibat nyeri yang berlebihan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli, selain korban mengalami kekerasan fisik pada bagian anggota tubuh korban, juga korban telah mengalami kekerasan seksual karena dari hasil pemeriksaan saksi ditemukan pada alat kelamin didapatkan lapisan selaput dara amblas/tidak tampak disertai dengan luka memar dan lecet pada bibir vagina, liang vagina hingga ujung bawah rahim. Keadaan ini dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul, ketika korban masih hidup;
- Bahwa korban meninggal dunia diperkirakan meninggal dunia sebelum pukul 18.00 wita, pada tanggal 9 September 2016, hal ini berdasarkan keadaan mayat yang sudah kaku, lebam mayat dan pembusukan mayat. Dan adanya isi makanan di lambung, menunjukkan bahwa korban meninggal dunia kurang dari enam jam sejak makan terakhir kalinya;
- Bahwa umur korban pada saat meninggal dunia sekitar 10 sampai 12 tahun;
- Bahwa ahli pernah memeriksa pakaian korban, tetapi tidak secara detil karena masalah peralatan yang tidak memadai. Dan pada pemeriksaan tersebut ditemukan ada bercak di celana dan baju dan bercak tersebut diduga bercak cairan sperma atau bercak tembakau;
- Bahwa jenis-jenis luka yang dialami oleh korban USWATUN HASANAH adalah luka lecet gerus yang diakibatkan oleh tekanan, luka lecet tak beraturan dan luka sayatan akibat tusukan benda tajam yang kecil;
- Bahwa luka-luka lecet karena tekanan, luka lecet tak beraturan dan luka sayatan akibat tusukan benda tajam, yang dialami oleh korban, bisa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa luka di vagina yang dialami oleh korban sewaktu masih hidup. Dan kalau orang bersetubuh dengan dikekerasan, jantung bisa berhenti dan bisa rusak di bawah rahimnya;
- Bahwa kalau orang tenggelam sesudah meninggal dunia, air sedikit masuk ke dalam tubuhnya, sedangkan orang meninggal karena tenggelam, semua rongga di dalam tubuhnya akan terisi dengan air. Dan korban USWATUN HASANAH tidak mungkin meninggal dunia karena tenggelam, tetapi USWATUN HASANAH meninggal dunia disebabkan karena

Halaman 37 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan oksigen, kekerasan dengan dekapan dan luka yang banyak di tubuh berakibat nyeri yang berlebihan;

Atas keterangan Ahli, Anak menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016 sedang kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa Anak mulai kerja bakti di Mushalla sekitar pukul 08.00 wita dan istirahat pukul 12.00 wita;
- Bahwa setelah Anak istirahat kerja bakti di Mushalla, Anak langsung pulang, kemudian membersihkan kaki dan tangan, selanjutnya masuk ke rumah dan tidur di belakang punggung ibu Anak yang sedang tidur, kemudian ibu Anak bangun dan pergi ke rumah bibi Anak;
- Bahwa Anak tidak pergi Jum'atan, karena Anak capek, setelah kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa Anak tidak tahu bangun pukul berapa, tetapi setelah bangun anak langsung pergi ke Mushalla untuk kerja bakti lagi di Mushalla sampai sore sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa Anak tidak pernah keluar ke tempat lain, Anak di Mushalla terus sampai sore pukul 16.00 wita;
- Bahwa Anak sebagai Laden dengan tugas membuat adonan semen dan mengantarkan adonan tersebut kepada tukang pemasang keramik;
- Bahwa Anak tidak ikut makan siang bersama orang-orang;
- Bahwa Anak tidak pernah memakai sepeda motor keluar rumah, pada tanggal 9 September 2016 dan sepeda motor anak taruh di dalam rumah;
- Bahwa setelah anak pulang kerja bakti dari Mushalla, pada pukul 16.00 wita tersebut Anak pergi main bola di dekat rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa anak tidak tahu namanya Bendungan Patre, tetapi bendungan Open anak tahu, karena Bendungan Open dekat rumah anak;
- Bahwa pernah Anak pergi ke Bendungan Open untuk pergi menangkap ikan bersama teman-temannya;
- Bahwa Anak tidak pernah mengenal orang yang bernama ; USWATUN HASANAH, LIA SAFITRI, AYU dan DIAN;
- Bahwa Anak menggunakan pakaian pada waktu kerja bakti pada hari Jum'at, tanggal 10 September 2016 tersebut adalah baju warna hitam, celana panjang agak biru;
- Bahwa Anak tidak ikut kerja di Mushalla pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016 tersebut karena anak ditangkap;

Halaman 38 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Anak tidak tahu ada orang meninggal di bendungan, tetapi setelah anak ditelpon oleh pacar anak yang bernama ISAH kelas I SMK Setanggor dan sedang mengobrol ISAH ditelpon oleh kakaknya dan anak menyuruh untuk mengangkatnya dan menggabungkan dengan anak, sehingga anak bisa mendengar suara kakaknya dan mengatakan “jangan kemana-mana dik karena ada orang mati dibunuh oleh pacarnya” dan setelah mendengar hal tersebut obrolan kami terputus;
- Bahwa anak ceritakan kepada keluarga anak termasuk INAQ YUSUP dan AMAQ YUSUP dengan mengatakan “ada orang mati dibunuh sama pacarnya;
- Bahwa anak lupa kapan anak mendapat berita dari ISAH bahwa ada orang mati karena dibunuh pacarnya;
- Bahwa anak tidak tahu orang yang bernama OSENG;
- Bahwa Anak mempunyai sebuah pisau kecil (taji) untuk melindungi diri dan selalu anak bawa kalau anak pergi dan ditaruh di saku sebelah kanan;
- Bahwa anak tidak membawa pisau kecil tersebut pada waktu kerja bakti di Mushalla, pada Hari Jum’at, tanggal 9 September 2016, karena kalau bepergian baru anak membawa pisau kecil tersebut;
- Bahwa pisau kecil tersebut anak simpan di almari dan diambil oleh Polisi pada waktu anak ditangkap;
- Bahwa anak punya sepeda motor merk Shogun dan dibeli oleh ibu anak dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan warna hitam, tetapi anak cat dengan warna warni;
- Bahwa sepeda motor anak dalam keadaan rusak lujinya, tapi bisa dipakai dan anak pakai bila pergi untuk beli jajan;
- Bahwa kegiatan anak sehari-hari tidak ada karena anak tidak sekolah, anak berhenti sekolah kelas I SMP, dan yang membiayai hidup anak adalah ibu anak, dengan cara ibu anak pergi ke sawah orang untuk memanen padi dan diupah dengan padi;
- Bahwa anak berhenti sekolah karena ibu anak bercerai;
- Bahwa Ibu anak sudah menikah pada waktu di Negara Malaysia dan ketika ibu anak berada di Malaysia, anak tinggal dengan nenek, tetapi ibu anak sekarang sudah pulang dari Malaysia dan anak tinggal bersama ibu anak, sedangkan bapak anak kawin lagi dan pergi ke Malaysia, tetapi ibu dan bapak anak selalu memperhatikan anak;
- Bahwa anak pernah minum minuman keras sejenis berem dan anak pernah mabuk ketika anak minum berem;
- Bahwa anak punya Hand Phone Merk Oppo diberi oleh sepupu anak yang ada di Malaysia;

Halaman 39 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak punya akun social media diantaranya akun Facebook dengan nama RISKY ADRIAN dan RISKY ADITYA, namun anak tidak tahu apa email dan passwordnya, karena anak dibuatkan oleh teman;
- Bahwa anak menyimpan fotonya, adik anak, pacar anak, foto kakak anak dan anak juga menyimpan Blue Film (BF) yang ada perempuan cantik bersama laki-laki yang tidak pakai baju sedang melakukan hubungan seperti suami isteri;
- Bahwa kalau anak sedang menonton perempuan cantik bersama laki-laki yang tidak pakai baju sedang melakukan hubungan seperti suami isteri alat kelamin anak berdiri dan ingin anak lakukan seperti itu, kemudian anak onani, tetapi anak jarang menonton Blue Film;
- Bahwa anak sudah putus dengan ISAH. anak putus dengan ISAH sebelum anak kerja bakti di Mushalla pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa anak pernah mencari pacar setelah putus dengan ISAH dan nama pacar anak yang baru adalah ROS dari Desa Bonder, Kecamatan Praya Barat, anak kenal lewat sepupu anak;
- Bahwa anak tidak pernah melakukan hubungan suami-isteri;
- Bahwa selain dari anak tidak ada yang berambut merah, memakai gelang dan cicin di kampung anak dan anak punya geng di Dusun Batu Bungus;
- Bahwa anak senang yang muda kalau cari pacar;
- Bahwa tidak ada orang yang punya sepeda motor yang warnanya warna-warni di kampung anak, selain dari anak;
- Bahwa ada plat nomornya sepeda motor anak, tetapi tidak dipasang karena bautnya lepas dan hilang dan STNK serta BPKB-nya ada;
- Bahwa yang memakai sepeda motor anak adalah anak sendiri dan dipakai untuk beli jajan dan untuk ketemuan dengan pacar seperti ISAH dan ROS;
- Bahwa anak tidak pernah memakai nama lain, selain dari MUHAMMAD RIZKI ADITYA;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua anak (ibu kandung Anak) bernama SIKUM yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ibu Anak tinggalkan Anak pergi ke Malaysia, pada waktu Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA masih kelas I SMP;
- Bahwa ketika ibu Anak pergi ke Malaysia, Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA tinggal bersama neneknya dan tidak tinggal bersama bapaknya karena bapaknya sudah kawin dan malu tinggal sama ibu tiri;
- Bahwa perasaan ibu anak pada waktu anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ditangkap oleh Polisi, ibu anak terkejut dan tidak pernah menyangka anak berurusan dengan Polisi;

Halaman 40 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu anak yakin bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA tidak pernah memperkosa dan membunuh orang;
- Bahwa ibu anak mohon kepada Majelis Hakim supaya anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA dibebaskan, biar ada yang menemani ibu anak pergi menjadi buruh tani ke sawah orang;

Menimbang, bahwa Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi HAJI MOH. DARMADANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, kurang lebih 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi sering pergi ke Bendungan Patre dengan cara mengendarai sepeda motor;
- Bahwa jarak rumah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA dengan Bendungan Patre agak jauh, kalau ditempuh dengan berjalan kaki, kira-kira akan ditempuh perjalanan satu jam;
- Bahwa kalau saksi mau pergi ke Bendungan Patre, saksi melewati rumahnya Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA terlebih dahulu, baru ke Bendungan Patre;
- Bahwa Kalau saksi menggunakan sepeda motor dari rumah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ke Bendungan Patre kurang lebih 40 menit karena jalannya jelek;
- Bahwa saksi pernah kerja bakti di Mushalla Briting dan saksi mulai kerja bakti bersama masyarakat pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2016;
- Bahwa tugas anak dalam kerja bakti di Mushalla Briting adalah sebagai Laden (melayani tukang) yaitu mengambil adonan semen dan mengantarkannya kepada tukang yang sedang memasang keramik, sedangkan Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA tugasnya juga sebagai Laden yaitu membuat adonan semen;
- Bahwa saksi bersama masyarakat mulai kerja pada pukul 08.00 wita dan istirahat pada waktu mau Jum'atan dan pada waktu Jum'atan, semua orang istirahat bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pergi Jum'atan pada tanggal 9 September 2016, karena saksi dengan anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA berbeda Masjid tempat saksi Jum'atan;
- Bahwa setelah saksi selesai Jum'atan saksi pulang ke rumah dulu, baru saksi pergi lagi ke Mushalla untuk kerja bakti;
- Bahwa tidak ada acara makan siang setelah Jum'atan, kalau jam 5 sore ada acara makan sore. Jadi saksi tidak makan siang di Mushalla;

Halaman 41 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi datang ke Mushalla, setelah pulang Jum'atan anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA sudah ada di Mushalla sedang kerja bakti;
- Bahwa Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA tidak pernah meninggalkan Mushalla sampai sampai jam 5 sore, anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA kerja bakti terus;
- Bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya sepeda motor, tetapi merknya saksi lupa dan suara knalpotnya keras sekali;
- Bahwa warna rambut anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA merah pada waktu dia kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa saksi tidak perhatikan anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA pakai kalung, cincin, gelang dan warna pakaiannya juga saksi tidak ingat pada waktu kerja bakti di Mushalla;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar orang yang bernama OSENG, sedangkan Anak namanya MUHAMMAD RIZKI ADITYA;
- Bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA kerja bakti mulai pukul 08.00 wita sampai pukul 11.00 wita, setelah itu semua yang kerja bakti pulang, saksi ke arah Utara dan MUHAMMAD RIZKI ADITYA ke arah Selatan menuju rumahnya;
- Bahwa saksi sebagai Laden ditugaskan di bagian dalam Mushalla, sedangkan anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA di bagian luar Mushalla mengantarkan saksi adonan semen ke dalam;
- Bahwa selain saksi dan anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ada sebagai Laden yaitu AMAQ YUSUF dan SAIYAH;
- Bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA membuat adonan semen dari pukul 14.00 wita sampai pukul 17.00 wita;
- Bahwa yang menjadi tukang pasang keramik adalah AMAQ SUDAR, SALAM dan NOKMAN;
- Bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA tidak pernah kemana-mana sampai sore, cuma tukar posisi saja bersama temannya yang 5 (lima) orang, bergantian membuat adonan semen;
- Bahwa saksi tahu kalau anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA punya Hand Phone warna hitam, tetapi merknya saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, saksi tidak pergi kerja bakti ke Mushalla;
- Bahwa saksi tidak tahu datang pukul berapa, pada waktu selesai Jum'atan, tetapi saksi datang ke Mushalla, sudah banyak orang di Mushalla, seperti AMAQ SUDAR, MUHAMMAD RIZKI ADITYA, AMAQ YUSUF yang sedang kerja bakti, karena tak ada kesepakatan pukul

Halaman 42 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa kita mulai kerja di Mushalla, yang penting habis Jum'atan kita kerja bakti;

- Bahwa saksi terakhir pergi ke Bendungan Patre beberapa bulan yang lalu dan dalam tahun 2016 ini, saksi baru satu kali pergi ke Bendungan Patre tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang meninggal di Bendungan Patre, tetapi setelah Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ditangkap baru saksi dapat cerita dari orang-orang di kampung, bahwa ada orang meninggal di Bendungan Patre dan meninggal karena apa saksi tidak tahu;
- Bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ditangkap oleh Polisi pada malam Sabtu di rumahnya, setelah selesai kerja bakti di Mushalla;

Atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit SPM Merk SUZUKI SHOGUN warna merah hitam tanpa Nomor Polisi dan surat-surat kelengkapan;
2. 3 (tiga) buah cincin besi warna silver;
3. 1 (satu) buah cincin besi warna emas;
4. 1 (satu) buah kalung dengan benang warna hitam putih dengan mainan koin logam bolong warna emas;
5. 1 (satu) buah gelang tangan dari benang warna kuning hijau ungu;
6. 1 (satu) buah gelang kaki dari benang warna kuning hijau ungu dengan mainan koin logam bolong warna emas;
7. 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam;
8. 1 (satu) buah taji warna coklat dengan gagang warna abu-abu dan sarung taji warna abu-abu;
9. 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak – kotak kecil warna hitam;
10. 1 (satu) buah rok jeans pendek warna coklat;
11. 1 (satu) buah baju dalam atau singlet warna ungu;
12. 1 (satu) buah Celana dalam warna abu lis merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 13.30 wita anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban USWATUN HASANAH pergi ke Bendungan Patre Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa benar mayat korban USWATUN HASANAH ditemukan di dalam air di Bendungan Patre, Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2016, sekitar pukul 07.00 wita;
- Bahwa benar anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA ditangkap pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, sekitar pukul 03.00 wita dini hari, di rumahnya di Dusun Mangkung Lauq Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa benar anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA sebelum ditangkap memiliki ciri – ciri rambut berjambul tengahnya dan berwarna merah, kulit hitam, ada tahi lalat di hidung sebelah kanan dn, kalung benang dengan gantungan logam seperti uang yg dilubangi / bolong, menggunakan cincin di jari tangan kiri dan jari telunjuk kaki kanan dan memiliki sepeda motor Merk SUZUKI SHOGUN berwarna warni tanpa Nomor Polisi;
- Bahwa setelah diotopsi mayat korban USWATUN HASANAH berdasarkan Visum et Repetum BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM No.2772/UN.18.8/TU/2016/ tanggal 10 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Arfi Syamsun,Sp.KF.M.SI.Med dokter Spesialis Forensik pada Bagian Ilmu Kedokteran dan Medikolegal RSUP NTB yang telah melakukan pemeriksaan terhadap USWATUN HASANAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka lecet tekan dengan bentuk bervariasi yaitu bentuk oval, bentuk bulat, dan bentuk tidak teratur pada dahi, pipi, dagu, bahu, putting susu, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang berukuran sekitar nol koma lima sentimeter hingga tiga sentimeter ketika korban masih hidup. Kelompok luka-luka lecet tekan di pipi, dagu, dapat terjadi akibat bekapan .
2. Terdapat luka lecet gerus di pergelangan tangan hingga jari-jari tangan, pergelangan kaki hingga jari-jari kaki akibat kekerasan tumpul ketika korban masih hidup .
3. Terdapat luka tusuk di lipat siku kanan hingga merobek pembuluh vena. Luka tusuk di dahi kanan, lipat paha kanan dan lipat paha kiri oleh kekerasan tajam berukuran antara nol koma lima sentimeter hingga satu sentimeter luka tusuk tersebut terjadi ketika korban masih hidup .

Halaman 44 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan lapisan selaput dara (hymen) tidak tampak disertai adanya perlukaan memar dan lecet pada bibir vagina, liang vagina hingga ujung bawah rahim (portio). Keadaan ini dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ketika korban masih hidup.
5. Terdapat tanda-tanda mati karena kehabisan oksigen yaitu : Pelebaran pembuluh bawah otak ,bercak-bercak perdarahan diselaput kandung paru-paru, darah gelap dan encer, muka sembab.
6. Tidak terdapat tanda-tanda tenggelam. Korban telah meninggal dunia ketika korban masuk ke air tawar yang ditandai dengan ketiadaan pembesaran paru-paru , ketiadaan air pada lambung maupun paru-paru.
7. Berdasarkan kaku mayat, lebam mayat, dan pembusukan mayat serta adanya isi lambung maka perkiraan orang ini meninggal dunia sebelum pukul 16.00 wita pada tanggal 09 September 2016. Lambung terisi makanan yang menunjukkan bahwa orang ini meninggal dunia kurang dari 6 jam sejak makan yang terakhir kalinya .
8. Sebab kematian dasar pada korban adalah pembekapan yang menimbulkan korban kehabisan oksigen pernapasan / mati lemas (nasfiksia);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 45 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi. Dan menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “setiap orang” identik dengan kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/anak atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa anak yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai anak berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 24/Praya/09/2016 tertanggal 5 Oktober 2016 adalah laki-laki bernama anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA umur 15 tahun mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga anak mampu untuk dimintai pertanggungjawabkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa benar anak yang mana identitasnya bersesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah anak dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

- Ad.2. Unsur dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata “dilarang” mempunyai arti perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan/ tidak boleh untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ melakukan kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTYAUUSTI yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 13.00 Wita (selesai orang sholat Jum'at) dimana pada saat itu anak korban bersama dengan para anak saksi (LIA, DIAN, NOVA, dan AYU) berangkat ke bendungan partre untuk mandi namun tidak jadi, dan hanya duduk – duduk di puri (gardu bendungan) dan disana datang pelaku untuk memperkenalkan diri yang mengaku bernama OSENG yaitu ciri-cirinya adalah orangnya kurus kecil dengan rambut berjambul tengahnya dan berwarna merah, ada tahi lalat di hidung sebelah kanan dan pada saat ke bendungan tersebut OSENG menggunakan anting di sebelah kanan, kalung benang dengan gantungan logam seperti uang yg dilubangi / bolong, menggunakan cincin di jari tangan kiri dan jari telunjuk kaki kanan serta datang menggunakan SPM Merk SUZUKI SHOGUN warna merah hitam tanpa Nomor Polisi dan surat-surat kelengkapan. kemudian OSENG datang menghampiri korban USWATUN HASANAH dan menarik tangannya, selanjutnya korban USWATUN HASANAH minta tolong sambil berontak, kemudian anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTYAUUSTI ber-4 (berempat) menarik tangan korban USWATUN HASANAH agar terlepas dari OSENG, tetapi OSENG lebih kuat, akhirnya korban USWATUN HASANAH dibawa ke bawah jembatan bendungan;

Menimbang, bahwa pada waktu korban USWATUN HASANAH ditarik tangannya, OSENG bilang “kesini korban USWATUN HASANAH saya mau kasi tahu” kemudian OSENG langsung menarik tangan korban USWATUN HASANAH, akhirnya korban USWATUN HASANAH ketarik kemudian anak saksi berempat menarik korban USWATUN HASANAH dan terjadi saling tarik menarik dengan OSENG, tetapi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan korban USWATUN HASANAH dibawa ke bawah jembatan bendungan;

Menimbang, bahwa anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTYAUSTI melihat korban USWATUN HASANAH dipukul pakai bambu di bagian punggung dan menangis kemudian didorong, sehingga korban USWATUN HASANAH rebah/terjatuh, kemudian dibuka baju dan celana korban USWATUN HASANAH kemudian OSENG membuka celananya sampai lutut dan korban USWATUN HASANAH ditindih serta diperkosa oleh OSENG, mulutnya ditutup dengan tangan kanan OSENG, setelah itu ditusuk dengan pisau kecil (taji), kemudian dibuang ke sungai di bawah bendungan. setelah OSENG membuang korban USWATUN HASANAH, OSENG memakai bajunya dan kembali ke tempat sepeda motornya, kemudian pulang. bahwa korban USWATUN HASANAH pada waktu dibuang oleh OSENG dalam keadaan telanjang dan OSENG menyembunyikan pakaian milik anak korban di bebatuan yang ada di dekat bendungan tersebut sambil mengancam dengan mengacungkan tangannya kearah anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTYAUSTI sambil berkata “kalau kamu sampai kasih tau orang – orang, saya akan buat kalian lebih dari ini”, dan setelah mengatakan hal tersebut OSENG pergi meninggalkan para saksi menggunakan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa yang harus dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berdasarkan alat bukti dan petunjuk siapakah orangnya bernama OSENG dengan ciri-cirinya adalah orangnya kurus kecil dengan rambut berjambul tengahnya dan berwarna merah, ada tahi lalat di hidung sebelah kanan dan pada saat ke bendungan tersebut OSENG menggunakan anting di sebelah kanan, kalung benang dengan gantungan logam seperti uang yg dilubangi / bolong, menggunakan cincin di jari tangan kiri dan jari telunjuk kaki kanan serta datang menggunakan SPM Merk SUZUKI SHOGUN warna merah hitam tanpa Nomor Polisi dan surat- surat kelengkapan.?

Menimbang, bahwa anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTYAUSTI setelah memperhatikan anak dan foto anak dipersidangan bahwa anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASULISTIYAUSTI menyatakan bahwa Anak adalah orang yang sama dengan OSENG.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KEMAL Als AMAQ SUDAR, saksi SALAMUDIN Als AMAQ SALBINI, Saksi NOKMAN, Saksi AMAQ YUSUP Alias KASIP, saksi INAQ YUSUP Alias HURIAH yang memberikan keterangan bahwa anak yang bekerja bersama mereka di musholla yaitu anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA memiliki ciri – ciri rambut berjambul tengahnya dan berwarna merah, kulit hitam, ada tahi lalat di hidung sebelah kanan dan, kalung benang dengan gantungan logam seperti uang yg dilubangi / bolong, menggunakan cincin di jari tangan kiri dan jari telunjuk kaki kanan, adalah Anak yang ditangkap pada tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa keterangan saksi KUSNADI dan saksi LALU PUPUH APRIADI yang menerangkan anak yang ada di foto memiliki ciri – ciri rambut berjambul tengahnya dan berwarna merah, kulit hitam, ada tahi lalat di hidung sebelah kanan dan, kalung benang dengan gantungan logam seperti uang yg dilubangi / bolong, menggunakan cincin di jari tangan kiri dan jari telunjuk kaki kanan.

Menimbang, bahwa keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI yang menerangkan bahwa anak korban dipukul oleh OSENG dibagian punggung dengan menggunakan sebilah bambu dengan panjang sekitar 1 meter selanjutnya korban ditidurkan dan dibuka bajunya oleh OSENG demikian juga OSENG melepas semua bajunya dan menurunkan celannya dan selanjutnya Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA menindih korban USWATUN HASANAH dan memperkosa korban. dengan cara memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina korban dan kemudian OSENG menggerakkan pinggulnya maju mundur dimana saat anak korban berontak dan teriak minta tolong sehingga OSENG membungkam mulut korban dengan tangannya, korban sempat melakukan perlawanan dengan berontak memukul OSENG akhirnya OSENG mengambil pisau taji yang ada di dekatnya dan menancapkan / menusuk lengan korban dengan pisau tersebut. Posisi OSENG berada diatas anak korban sambil tangan kiri korban diinjak pakai kaki kiri OSENG sedangkan tangannya OSENG memegang tangan kanan anak korban dan menusuk lengan kanan anak korban dengan menggunakan sebuah pisau taji . Setelah anak korban diam dan tidak bergerak lagi kemudian anak korban ditarik ke bendungan dan selanjutnya dibuang ke bendungan tersebut;

Halaman 49 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan meyakinkan bahwa pelakunya adalah Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA atau orang lain, maka Majelis Hakim sangat dibutuhkan alat bukti lain yang mendukungnya disamping keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF. M.Si. Med. menerangkan bahwa kondisi mayat USWATUN HASANAH pada saat datang di Rumah Saksi Bhayangkara, sebelum ahli vesum et revertum adalah tidak menggunakan pakaian, mayat telah mengalami pembusukan awal yaitu perut kanan berwarna kehijauan, persendian tubuh kaku, dan terdapat luka-luka :

- seperti luka lecet tekan dengan bentuk variasi, seperti bentuk oval, bentuk bulat, dan bentuk tidak beraturan, pada pipi, dahi, dagu, bahu, punting susu, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul yang berukuran sekitar nol koma lima senti meter, ketika korban masih hidup. Luka-luka lecet di pipi dan dagu dapat terjadi akibat bekapan.
- Terdapat luka lecet gerus di pergelangan kaki hingga jari-jari kaki, akibat kekerasan tumpul, ketika korban masih hidup.
- Terdapat luka tusuk di lipat siku kanan hingga merobek pembuluh vena, luka tusuk di dahi kanan, lipat paha kiri dan kanan oleh kekerasan tajam berukuran antara nol koma lima senti meter hingga satu senti meter. Luka tusuk tersebut terjadi ketika korban masih hidup;
- Pada alat kelamin didapatkan lapisan selaput dara ambblas/tidak tampak disertai luka memar dan lecet pada bibir vagina, liang vagina hingga ujung bawah rahim. Keadaan ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul ketika korban masih hidup;
- Luka lebam mayat dan pembusukan mayat serta adanya isi lambung. diperkirakan korban meninggal dunia sebelum pukul 16.00 wita, pada tanggal 9 september 2016. Lambung terisi makanan menunjukkan bahwa korban meninggal dunia kurang dari 6 (enam) jam sejak makan yang terakhir;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli **dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF. M.Si. Med.** Sebagaimana tersebut diatas bahwa yang menyebabkan korban meninggal dunia bisa karena kekurangan oksigen, kekerasan dengan bekapan dan luka yang banyak di tubuh berakibat nyeri yang berlebihan, selain korban mengalami kekerasan

Halaman 50 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



fisik pada bagian anggota tubuh korban, juga korban telah mengalami kekerasan seksual karena dari hasil pemeriksaan saksi ditemukan pada alat kelamin didapatkan lapisan selaput dara amblas/tidak tampak disertai dengan luka memar dan lecet pada bibir vagina, liang vagina hingga ujung bawah rahim. Keadaan ini dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul, ketika korban masih hidup;

Menimbang, bahwa selain keterangan ahli maka berdasarkan bukti surat Visum et Repetum BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM No.2772/UN.18.8/TU/2016/ tanggal 10 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Arfi Syamsun,Sp.KF.M.SI.Med dokter Spesialis Forensik pada Bagian Ilmu Kedokteran dan Medikolegal RSUP NTB yang telah melakukan pemeriksaan terhadap USWATUN HASANAH yang dihubungkan dengan keterangan ahli, anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI, barang bukti, maka majelis mempertimbangkan sebagai berikut

1. Terdapat luka lecet tekan dengan bentuk bervariasi yaitu bentuk oval, bentuk bulat, dan bentuk tidak teratur pada dahi, pipi, dagu, bahu, putting susu, dada, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri akibat kekerasan benda tumpul yang berukuran sekitar nol koma lima sentimeter hingga tiga sentimeter ketika korban masih hidup. Kelompok luka-luka lecet tekan di pipi, dagu, dapat terjadi akibat bekapan, hal ini bersesuaian dengan keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI yang menyatakan bahwa Anak korban USWATUN HASANAH setelah ditarik ke bawah jembatan bendungan korban USWATUN HASANAH dipukul, ditutup mulutnya dan ditusuk dengan pisau kecil (taji) oleh Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA;
2. Terdapat luka lecet gerus di pergelangan tangan hingga jari-jari tangan, pergelangan kaki hingga jari-jari kaki akibat kekerasan tumpul ketika korban masih hidup, hal ini bersesuaian dengan keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI yang menerangkan bahwa sebelum anak korban USWATUN HASANAH dibawah ke jembatan telah ditarik oleh anak MUHAMAD RIZKI ADITYA dan telah terjadi tarik menarik dengan korban, sehingga kedua pergelangan tangan korban terdapat luka gores;



3. Terdapat luka tusuk di lipat siku kanan hingga merobek pembuluh vena. Luka tusuk di dahi kanan, lipat paha kanan dan lipat paha kiri oleh kekerasan tajam berukuran antara nol koma lima sentimeter hingga satu sentimeter luka tusuk tersebut terjadi ketika korban masih hidup. Hal ini bersesuaian dengan keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI, bahwa korban USWATUN HASANAH ditusuk dengan pisau kecil (taji) oleh Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA, dan adanya barang bukti pisau (taji) diakui adalah benar milik Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA dan dikuatkan ahli Dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.M.SI.Med dipersidangan bahwa luka tersebut akibat benda benda tajam bersesuaian dengan ukuran pisau (taji) milik anak MUHAMAD RIZKI ADITYA tersebut, yakni ukuran 0,1-0,5 cm;

4. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan lapisan selaput dara (hymen) tidak tampak disertai adanya perlukaan memar dan lecet pada bibir vagina, liang vagina hingga ujung bawah rahim (portio). Keadaan ini dapat disebabkan oleh kekerasan dengan benda tumpul ketika korban masih hidup.

Hal ini Bersesuaian dengan keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI melihat OSENG melepas semua bajunya (keduanya dalam keadaan telanjang) dan selanjutnya anak menindih korban USWATUN HASANAH dan memperkosa korban. dengan cara memasukkan penisnya yang sudah tegang ke vagina korban dan kemudian OSENG menggerakkan pinggulnya maju mundur dimana saat anak korban berontak dan teriak minta tolong sehingga OSENG membungkam mulut korban dengan tangannya, dan ada bekas cairan yang menyerupai sperman (semen) yang menempel di pakainnya korban;

5. Terdapat tanda-tanda mati karena kehabisan oksigen yaitu : Pelebaran pembuluh bawah otak ,bercak-bercak perdarahan diselaput kandung paru-paru, darah gelap dan encer, muka sembab.

Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI yang menyatakan bahwa Anak korban USWATUN HASANAH setelah ditarik ke bawah jembatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendungan korban USWATUN HASANAH dipukul, ditutup mulutnya, kemudian diperkosa;

6. Tidak terdapat tanda-tanda tenggelam. Korban telah meninggal dunia ketika korban masuk ke air tawar yang ditandai dengan ketiadaan pembesaran paru-paru, ketiadaan air pada lambung maupun paru-paru. bahwa korban meninggal sebelum diceburkan/dibuang ke bendungan Patre;

Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI bahwa pada saat anak korban diceburkan ke bendungan Patre sudah dalam keadaan tidak bergerak;

7. Berdasarkan kaku mayat, lebam mayat, dan pembusukan mayat serta adanya isi lambung maka perkiraan orang ini meninggal dunia sebelum pukul 16.00 wita pada tanggal 09 September 2016. Lambung terisi makanan yang menunjukkan bahwa orang ini meninggal dunia kurang dari 6 jam sejak makan yang terakhir kalinya. Bersesuaian dengan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 13.00 Wita (selesai orang sholat Jum'at) dimana pada saat itu anak korban bersama dengan para anak saksi (LIA, DIAN, NOVA, dan AYU) berangkat ke bendungan partre, dan dikaitkan dengan keterangan saksi NOKMAN bahwa anak RIZKI datang kerja bakti Musholah setelah pulang Jum'atan agak terlambat sekitar pukul 16.00 wita;

8. Sebab kematian dasar pada korban adalah pembekapan yang menimbulkan korban kehabisan oksigen pernapasan / mati lemas (nasfiksia);

Dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI melihat Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA membungkam mulut Anak korban USWATUN HASANAH;

Menimbang, bahwa korban USWATUN HASANAH masih berusia Anak berdasarkan DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH MURNI SEKOLAH DASAR No. NTB-23 DI 0026738 Tanggal 26 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah An. LALU AKMALUDIN S.PD.M.PD. yang menerangkan korban USWATUN HASANAH, tempat Lahir Patre Tanggal Lahir 12 Juli 2003 sehingga saat kejadian anak korban masih berumur kira – kira tiga belas tahun dan dua bulan.

Halaman 53 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ke dua “melakukan Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Ad. 3 Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka hanya perlu salah satu unsur saja yang dipertimbangkan, dimana dalam perkara ini unsur yang akan Majelis dipertimbangkan adalah **“menimbulkan korban meninggal dunia”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI, serta keterangan Ahli Dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.M.SI.Med, dimana menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anak kepada anak korban saat anak korban berontak dan teriak minta tolong sehingga anak membungkam mulut korban dengan tangannya, korban sempat melakukan perlawanan dengan berontak memukul anak akhirnya anak mengambil pisau taji yang ada di dekatnya dan menancapkan / menusuk lengan korban dengan pisau tersebut. Dimana perbuatan anak membungkam mulut korban tersebut membuat anak kekurangan oksigen sehingga meninggal.

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula dengan Visum et Repetum BAGIAN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MATARAM No.2772/UN.18.8/TU/2016/ tanggal 10 September 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Arfi Syamsun, Sp.KF.M.SI.Med dokter Spesialis Forensik pada Bagian Ilmu Kedokteran dan Medikolegal RSUP NTB yang telah melakukan pemeriksaan terhadap USWATUN HASANAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada poin 5-8 :

1. Terdapat tanda-tanda mati karena kehabisan oksigen yaitu :
Pelebaran pembuluh bawah otak ,bercak-bercak perdarahan diselaput kantung paru-paru, darah gelap dan encer, muka sembab.
2. Tidak terdapat tanda-tanda tenggelam. Korban telah meninggal dunia ketika korban masuk ke air tawar yang ditandai dengan ketiadaan pembesaran paru-paru , ketiadaan air pada lambung maupun paru-paru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan kaku mayat, lebam mayat, dan pembusukan mayat serta adanya isi lambung maka perkiraan orang ini meninggal dunia sebelum pukul 16.00 wita pada tanggal 09 September 2016. Lambung terisi makanan yang menunjukkan bahwa orang ini meninggal dunia kurang dari 6 jam sejak makan yang terakhir kalinya.
4. Sebab kematian dasar pada korban adalah pembekapan yang menimbulkan korban kehabisan oksigen pernapasan / mati lemas (nasfiksia).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur ke ketiga “menimbulkan korban meninggal dunia” telah terpenuhi pada perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan yang diajukan oleh Team Penasihat Hukum Anak sebagai berikut :

1. Bahwa dari keempat saksi anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI tidak begitu teliti menerangkan mengenai waktu kejadian (*locus delicti*) terutama mengenai menit, dan jam, karena menurut pledoi Penasihat hukum anak bahwa pada hari Jum'at sekitar jam 08.00 Wita muai bekerja gotong royong pembagunan Mushola banyak orang di kampung Brinting Dusun Mangkung Lauk Desa Mangkug Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA, dan setelah melaksanakan sholat Juma't lalu mengganti pakaiannya di rumah masing-masing dan langsung dan sekitar jam 14.00 Wita orang-orang kampung Brinting Desa Mangkung berangkat ke mushola melanjutkan gotong royong pembangunan mushola ;
2. Bahwa mengenai baju yang dipakai Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA sebagaimana yang diterangkan oleh anak saksi LIA SAFITRI, dan anak saksi NOVA YANTI bahwa Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA memakai baju bola berwarna biru, dan berdasarkan keterangan anak MUHAMAD

Halaman 55 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKI ADITYA menyatakan bahwa baju yang dipakai adalah baju hitam buka baju bola berwarna biru;

3. Bahwa anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTYAUSTI karena dibawah umur tidak disumpah, maka Penasihat Hukum Anak meragukan keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTYAUSTI, sehingga besar kemungkinan keempat anak saksi tersebut diragukan keterangannya;
4. Memohon perkenan yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan benar-benar dari sanubari hati yang mulia Majelis Hakim dan hukum yang berlaku sehingga terwujud putusan yang sungguh-sungguh DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga apapun yang menjadi putusan tidak akan pernah sesali dan tidak ada pihak yang teraniaya untuk sesuatu yang tak pantas untuk dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pledoi Penasihat hukum Anak dari keempat saksi anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYUMASULISTYAUSTI tidak begitu teliti menerangkan mengenai waktu kejadian (*locus delicti*) terutama mengenai menit, dan jam, karena menurut pledoi Penasihat hukum anak bahwa pada hari Jum'at sekitar jam 08.00 Wita muai bekerja gotong royong pembangunan Mushola banyak orang di kampung Brinting Dusun Mangkung Lauk Desa Mangkug Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah bersama dengan Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA, dan setelah melaksanakan sholat Juma't lalu mengganti pakaiannya di rumah masing-masing dan langsung dan sekitar jam 14.00 Wita orang-orang kampung Brinting Desa Mangkung berangkat ke mushola melanjutkan gotong royong pembangunan mushola ;

Menimbang, bahwa keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTYAUSTI yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2016 sekitar pukul 13.00 Wita (selesai orang sholat Jum'at) dimana pada saat itu anak korban bersama dengan para saksi berangkat ke bendungan partre untuk mandi namun tidak jadi, dan hanya duduk – duduk di puri (gardu bendungan) dan disana datang anak untuk memperkenalkan diri yang mengaku bernama OSENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi KEMAL Als AMAQ SUDAR, saksi SALAMUDIN Als AMAQ SALBINI, Saksi NOKMAN, Saksi AMAQ YUSUP Alias KASIP, yang menyatakan bahwa anak pulang saat istirahat untuk sholat jumat di musholla, sekitar jam 11.00 wita dan datang telat saat kembali untuk melanjutkan pekerjaannya yaitu sekitar jam 16.00 wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI anak saksi AYUMASULISTIYAUSTI, Ahli dr. ARFI SYAMSUN, Sp.KF. M.Si. Med., dan berdasarkan Visum et Repetum serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa berupa :

- 1 (satu) unit SPM Merk SUZUKI SHOGUN warna merah hitam tanpa Nomor Polisi dan surat- surat kelengkapan.
- 3 (tiga) buah cincin besi warna silver
- 1 (satu) buah cincin besi warna emas
- 1 (satu) buah kalung dengan benang warna hitam putih dengan mainan koin logam bolong warna emas.
- 1 (satu) buah gelang tangan dari benang warna kuning hijau ungu.
- 1 (satu) buah gelang kaki dari benang warna kuning hijau ungu dengan mainan koin logam bolong warna emas.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam.

Yang diakui oleh Anak adalah miliknya, maka Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan diatas berkeyakinan bahwa benar Anak adalah orang yang bernama OSENG tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai baju yang dipakai Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA sebagaimana yang diterangkan oleh anak saksi LIA SAFITRI, dan anak saksi NOVA YANTI bahwa Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA memakai baju bola berwarna biru, dan berdasarkan keterangan anak MUHAMAD RIZKI ADITYA menyatakan bahwa baju yang dipakai adalah baju hitam buka baju bola berwarna biru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membacakan dan mencermati Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik pada awalnya Anak saksi LIA dan anak saksi NOVA menerangkan bahwa anak MUHAMAD RIZKI ADITYA bahwa anak MUHAMAD RIZKI ADITYA memakai baju hitam, namun saat pemeriksaan tambahan anak saksi memperbaiki keterangannya dari baju hitam menjadi baju bola warna biru;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan diatas maka yang membuat Majelis Hakim yakin bahwa anak MUHAMAD RIZKI ADITYA adalah sama dengan anak yang bernama OSENG, adalah ciri-ciri fisik si anak MUHAMAD RIZKI ADITYA bukan baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikenakan, melainkan mempunyai tahi lalat di hidung sebelah kanan, dan mempunyai rambut jambul berwarna merah, diperkuat dengan sepeda motor si Anak yang berwarna tidak seperti motor pada umumnya (tidak lazim) yakni mempunyai warna berbeda-bead yakni hitam, merah dan biru, selain itu pula sesuai keterangan saksi polisi yaitu saksi LALU PUPUH dan saksi KUSNADI yang menangkap anak MUHAMAD RIZKI ADITYA. Maka anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI lebih mengenal Anak RIZKI ketika difoto tidak mengenakan baju dan pada saat tidak mengenakan baju terlihat asesoris kalung yang dikenakan anak Rizki baru ada jawaban "A1" dari tanya jawab melalui WA antara saksi LALU PUPUH polisi yang menangkap dengan saksi KUSNADI polisi yang mendampingi anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan keterangan Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA menerangkan bahwa pisau (taji) adalah miliknya dan pernah dibawa keluar, dan apabila dibawa keluar disimpan di saku kanan Anak MUHAMAD RIZKI ADITYA hal inipun bersesuaian dengan keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI melihat anak MUHAMAD RIZKI ADITYA mengeluarkan pisau taji dari saku kanan anak MUHAMAD RIZKI ADITYA;

Menimbang, bahwa dalam pledoi Penasihat Hukum Anak yang menyatakan bahwa anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI karena dibawah umur tidak disumpah, maka Penasihat Hukum Anak meragukan keterangan anak saksi LIA SAFITRI, anak saksi DIAN SOSAYANI, anak saksi NOVA YANTI dan anak saksi AYU MASULISTIYAUSTI, sehingga besar kemungkinan keempat anak saksi tersebut diragukan keterangannya;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan bahwa Anak dibawah 15 tahun memberikan keterangan dipersidangan tidak dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Anak pada poin 1 sampai dengan poin 3 diatas berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak pada poin 4 yang memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan benar-benar dari sanubari hati yang mulia Majelis Hakim dan hukum yang berlaku sehingga terwujud

Halaman 58 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sungguh-sungguh DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. Sehingga apapun yang menjadi putusan tidak akan pernah sesali dan tidak ada pihak yang teraniaya untuk sesuatu yang tak pantas untuk dipertanggungjawaban, maka terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut mengenai hukuman yang adil bagi Anak akan dipertimbangan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram, tertanggal 7 Oktober 2016, yang pada pokoknya memberikan saran/pendapat dan rekomendasikan agar ANAK yang bersangkutan dikenakan pidana pokok Pembinaan dalam lembaga (LPKA Mataram) sesuai pasal 71 ayat (1) huruf d UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam rangka memberikan kesempatan kepada Anak untuk dibina lebih intensif agar dapat memperbaiki perilakunya sehingga tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa keterangan/permohonan ibu kandung anak bernama SIKUM yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA dibebaskan, biar ada yang menemani ibu anak pergi menjadi buruh tani ke sawah orang karena Ibu anak yakin bahwa anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA tidak pernah memperkosa dan membunuh orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan hukuman 20 tahun penjara karena Anak telah terbukti melakukan Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban meninggal dunia sesuai dengan pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram, Majelis Hakim sependapat bahwa Anak dikenakan pidana pokok

Halaman 59 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan dalam lembaga/pidana penjara (LPKA Mataram), dan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, karena tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi Anak yang berguna dirinya sendiri, Masyarakat, agama dan bangsa dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Anak dijatuhi hukuman pidana penjara seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan Permohonan orang tua Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Merk SUZUKI SHOGUN warna merah hitam tanpa Nomor Polisi dan surat- surat kelengkapan.
- 3 (tiga) buah cincin besi warna silver;
- 1 (satu) buah cincin besi warna emas;
- 1 (satu) buah kalung dengan benang warna hitam putih dengan mainan koin logam bolong warna emas.
- 1 (satu) buah gelang tangan dari benang warna kuning hijau ungu.
- 1 (satu) buah gelang kaki dari benang warna kuning hijau ungu dengan mainan koin logam bolong warna emas.
- 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam.

yang telah disita dari Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA, maka dikembalikan kepada Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak – kotak kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah rok jeans pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah baju dalam atau singlet warna ungu;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna abu lis merah;

Halaman 60 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya korban USWATUN HASANAH, maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah taji warna coklat dengan gagang warna abu-abu dan sarung taji warna abu-abu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan/

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Rumusan pidana pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana bunyi Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 ayat (2) Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, dan ayat (3)nya berbunyi Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh anak sangat keji;
- Anak berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam memberikan keterangannya sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- anak belum pernah dihukum.
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan berkesempatan untuk memperbaiki hidupnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram, tertanggal 11 Mei 2016,

Halaman 61 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan saran/pendapat dan rekomendasi agar Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dikenakan Pidana Pokok yaitu Pidana dengan syarat berupa Pembinaan di luar lembaga sesuai Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1 UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam rangka memberikan kesempatan kepada klien untuk dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 81 ayat (5) Perpu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Persetubuhan terhadap anak di bawah umur dengan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Merk SUZUKI SHOGUN warna merah hitam tanpa Nomor Polisi dan surat- surat kelengkapan.
 - 3 (tiga) buah cincin besi warna silver;
 - 1 (satu) buah cincin besi warna emas;
 - 1 (satu) buah kalung dengan benang warna hitam putih dengan mainan koin logam bolong warna emas;
 - 1 (satu) buah gelang tangan dari benang warna kuning hijau ungu;
 - 1 (satu) buah gelang kaki dari benang warna kuning hijau ungu dengan mainan koin logam bolong warna emas.
 - 1 (satu) buah HP Merk OPPO warna Hitam.
- Dikembalikan kepada anak MUHAMMAD RIZKI ADITYA;**
- 1 (satu) buah Kemeja lengan panjang warna coklat motif kotak – kotak kecil warna hitam;

Halaman 62 dari 63 Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2016/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok jeans pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah baju dalam atau singlet warna ungu;
- 1 (satu) buah Celana dalam warna abu lis merah;

Dikembalikan kepada keluarga anak korban USWATUN HASANAH;

- 1 (satu) buah taji warna coklat dengan gagang warna abu-abu dan sarung taji warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Praya, pada hari Jum'at, tanggal 21 Oktober 2016, oleh HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, FITA JUWIATI, S.H dan AINUN ARIFIN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan Tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut. Dibantu oleh LALU SAHARUDIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan anak pada Pengadilan Negeri Praya. Dihadiri oleh IDA BAGUS PUTU SWADHARMA DIPUTRA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua Anak serta SONI HIDAYAT Petugas Kemasyarakatan dari BAPAS Mataram;

Hakim-hakim Anggota,

t.t.d

FITA JUWIATI, S.H.

t.t.d

AINUN ARIFIN, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

HUSNUL KHOTIMAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

LALU SAHARUDIN, S.H.

Untuk turunan Resmi
Panitera Pengadilan Negeri Praya,

LALU PUTRAJAB, S.H.

NIP : 19621231 198503 1 055.